

**STUDI KOMPARATIF TRADISI *PISUKE* DAN FIQIH
MUNAKAHAT**

(Studi di Masyarakat Pancordao, Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang
Lombok Tengah)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)**

OLEH:

**DEWI NURWIRIYA SASIH
NIM 03210058**



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

MALANG

2007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

STUDI KOMPARATIF TRADISI *PISUKE* DAN FIQIH MUNAKAHAT

(Studi di Masyarakat Pancordao, Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang

Lombok Tengah)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 28 Juni 2007

Penulis,

Dewi Nurwiriya Sasih
Nim. 03210058

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Dewi Nurwiriya Sasih, Nim 03210058, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**STUDI KOMPARATIF TRADISI *PISUKE* DAN FIQIH MUNAKAHAT
(Studi di Masyarakat Pancordao, Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang
Lombok Tengah)**

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 28 Juni 2007

Pembimbing,

Roibin, M.H.I
Nip. 150 294 456

**STUDI KOMPARATIF TRADISI *PISUKE* DAN FIQIH MUNAKAHAT
(Studi di Masyarakat Pancordao, Desa Aik Dareq, Kecamatan Batukliang
Lombok Tengah)**

SKRIPSI

Nama : Dewi Nurwiriya Sasih
Nim : 03210058
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah

Tanggal, 28 Juni 2007

Yang mengajukan

Dewi Nurwiriya Sasih

03210058/S-1

Telah disetujui oleh:

Pembimbing

Roibin, M.H.I

Nip. 150 294 456

Mengetahui,

Dekan

Drs.H. Dahlan Tamrin, M. Ag.

Nip. 150 216 425

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji saudara dewi nurwiriya sasih, nim 03210058, mahasiswa fakultas syari'ah angkatan tahun 2003-2004, dengan judul:

**STUDI KOMPARATIF TRADISI *PISUKE* DAN FIQIH MUNAKAHAT
(Studi di Masyarakat Pancordao, Desa Aik Dareq, Kecamatan Batukliang
Lombok Tengah)**

Telah dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Dewan penguji

1. **Dra.Hj. Tutik Hamidah, M.Ag** ()
Penguji utama

2. **Sudirman, M.Ag** ()
Ketua penguji

3. **Roibin, M.H.I** ()
Penguji dan Pembimbing

Malang, 31 Juli 2007

Dekan

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
Nip.150 216 425

PERSEMBAHAN

Sebagai suatu keramat pengabdian yang adiluhung dan ungkapan syukur tiada henti pada mereka yang telah mewarnai hidupku untuk lebih bermakna, dengan simpul tarwaddu' kupersembahkan karya ini padamu:

- ✚ Allah robbil 'izzati. "duh gustimugi panjenengan nrampi lan paring ridho dating sedanten ingkang dados pangabekten dalem puniko. . ." lan sembah nuwen dumateng kanjeng nabi ingkang sampun paring tuntunan dumateng mergi ma'rifah billah. . .
- ✚ Kepada sepasang cinta kasih : *Abi dan Ummi* yang telah membesarkanku dengan penuh cinta kasih. Do'a kalian slalu iringi jalan hidupku.
- ✚ Kepada kakak dan adikku: *bli Yi, adek haji, dik Ika, adekku tersayang sikembar Makiyah dan Madaniyah dan kakak iparq.* Kalian adalah motivasiku dan menjadikan hidupku lebih berwarna dengan semua kebersamaan dan canda tawa kita.
- ✚ Kepada keponakan-keponakanku yang imut-imut dan ngegemesin: *M Al-fayyad az-zikri, Nafi' dan Nisa. . .*
- ✚ Kepada *Abah dan Ibu di Mojokerto*, terimakasih atas do'a dan motivasinya
- ✚ Kepada sahabat- sahabatku tersayang: ^ _ ^
- ✚ *hij Ummi f, Rie, Gerien, Hilyatin, Sayu, Flannan, dan Ida*, yang senantiasa membuatku menangis dan tersenyum. Dan memberiku inspirasi, *you always be come my best friend forever and our togetherness will be always in my heart.*
- ✚ Tak lupa juga untuk *Nanang dan Dimux*, makasih ya dah diizinin ngeprint.moga Allah membalasnya, untuk *Enung*, dan untuk penggemarku *Masrurch dan Maskulin*, kalo ngefans jangan terlalu cyi. . . pis n leve. . . .
- ✚ *Bolo-bolo ngaji semua khususnya bolo kamarku, Hil, Ratna dan Silfi* ojo turu ae. . . .ndang budal ngaos.!!!!
dan terima kasih juga untuk semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Thank's fer All. . .

MOTTO

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

(Q.S Al-Baqarah: 185)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HAMDAN SYUKRAN LILLAH, dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dengan judul “**STUDI KOMPARATIF**

TRADISI *PISUKE* DAN *FIQH MUNAKAHAT* (Studi di Masyarakat Pancordao, Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Lombok Tengah)”.
Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Lombok Tengah)”.
Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Lombok Tengah)”.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun arahan dan instruksi dan beberapa hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang tiada batasnya kepada:

1. Bapak prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
2. Bapak Drs. K.H. Dahlan Tamrin, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
3. Bapak Roibin, M.H.I. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan tulus ihlas telah meluangkan dan mengorbankan waktu, pikiran serta tenaga dalam membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
5. Abi dan Ummi tersayang atas do'a dan restu, motivasi dan juga kasih sayangnya yang senantiasa mengiringi irama perjalanan detak jantung ini.
6. K.H Marzuki Mustamar dan umi' Saidah, selaku pengasuh PP Sabilurrosyad tempat penulis menimba ilmu agama, dan segenap dewan asatidz, syukron.
7. Seluruh teman-teman dan sahabat-sahabatku di program studi Al-Ahwal Al-Syahsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, khususnya temen-temen angkatan 2003-2004. Terima kasih atas motivasi kalian semua.

Penulis menyadari sepenuh dan seteguh hati bahwa penyelesaian tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, wawasan dan pengalaman penulis. Untuk itu penulis sangat mengharap kritik dan saran rekonstruksi dari semua kalangan dan pihak untuk kematangan di masa yang akan datang.

Dengan selesainya tugas akhir ini, penulis sangat berharap semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua kalangan.

Malang, 28 Juni 2007

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Persetujuan.....	iv
Halaman Pengesahan.....	v

Halaman Persembahan.....	vi
Motto.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x
Abstrak.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II: KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Perkawinan Dalam Ragam Perspektif.....	12
b. 1. Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat.....	12
b. 2. Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam.....	15
1. Definisi Pernikahan.....	17
2. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan	18
3. Hukum Pernikahan.....	21
4. Rukun Dan Syarat Pernikahan.....	23
5. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri.....	25
BAB III: METODE PENELITIAN.....	32
A. Paradigma Penelitian.....	32

B. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	33
C. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data.....	34
D. Teknik Pengolahan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV: PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....	40
A. Paparan Data.....	40
1. Lokasi Penelitian.....	40
a. Deskripsi Desa Pancordao.....	40
b. Kondisi Sosial Keagamaan.....	41
2. Pandangan Masyarakat Pancordao Terhadap Tradisi Pisuke.....	42
a. Pengertian.....	42
b. Tujuan Adanya Tradisi Pisuke.....	44
c. Prosesi Tradisi Pisuke.....	46
d. Dampak Pisuke	48
B. Analisis Data.....	55
1. Pendapat Para Tokoh Agama Dan Masyarakat Pancordao Tentang Tradisi Pisuke.....	56
2. Relasi Tradisi Pisuke Dan Fiqih Munakahat.....	60
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-Saran.....	65

BIBLIOGRAFI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Dewi Nurwiriyasa Sasih, 2007, (03210058), “**Studi Komparatif Tradisi *Pisuke* Dan Fiqih Munakahat (Studi di Masyarakat Pancordao, Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Lombok Tengah)**”, Jurusan Al-Ahwal Al-Syahshiyah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Malang, Dosen Pembimbing Roibin, M.H.I.

Kata kunci: studi komparatif, tradisi *pisuke*, fiqih munakahat.

Setiap masyarakat tentunya memiliki paradigma dan ritual yang berbeda-beda dalam menggelar sebuah pernikahan, yang mengandung ritual-ritual yang harus dijalankan baik itu pra dan pasca pernikahan, begitu juga yang terdapat pada masyarakat Sasak, tepatnya penduduk Pancordao, sebelum akad dilangsungkan mereka terlebih dahulu harus melalui suatu tradisi yang biasa disebut dengan tradisi *pisuke*, *pisuke* adalah suatu pemberian yang berupa materi yang diberikan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebelum adanya akad, yang jumlahnya ini ditentukan oleh keluarga perempuan karena memang diperuntukkan baginya. Dalam pelaksanaannya tradisi ini ternyata menimbulkan suatu dampak yang sangat signifikan baik itu pra dan pasca pernikahan bagi kedua calon pengantin dan juga kedua belah keluarga. Adapun dampak yang ditimbulkan yaitu antara lain dapat menunda berlangsungnya pernikahan bahkan dapat membatalkan terjadinya sebuah pernikahan, hutang menumpuk, pencurian, stress, permusuhan dan disharmonisasi dalam keluarga dan masih banyak lagi.

Dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh tradisi *pisuke* ini, peneliti ingin melihat dan meneliti sejauh mungkin tentang *pisuke* dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat para tokoh, baik itu tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat setempat mengenai tradisi *pisuke* ini. Dan juga bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang terdapat antara tradisi *pisuke* dan fiqih munakahat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian fenomenologis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan menggunakan sumber data primer dan skunder yang dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif komparatif.

Hasil penelitian ini adalah antara lain: dalam memandang tradisi *pisuke* ini, masyarakat terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang setuju dan kelompok yang tidak setuju. Kelompok yang setuju didominasi oleh para tetua desa dan tokoh adat yang berpendapat bahwa adanya tradisi ini sebenarnya untuk membantu keluarga perempuan yang tidak mampu dalam pelaksanaan syukuran (*begawe*) guna mempererat tali silaturahmi dan lain sebagainya. Dan adapun kelompok yang tidak setuju yang mayoritas terdiri dari para remaja pancordao berpendapat bahwa adanya tradisi ini hanya akan memberatkan orang yang hendak menikah karena biasanya permintaan dari keluarga perempuan tidaklah sedikit sehingga hal ini menimbulkan dampak-dampak yang tidak diinginkan (jelek) seperti yang disebutkan diatas. Adapun persamaan antara tradisi *pisuke* dan fiqih munakahat, disini fiqih munakahat yang dimaksudkan peneliti yaitu mahar, penulis menemukan suatu persamaan antara keduanya yaitu pada esensi diadakannya yaitu sebagai simbol penghargaan untuk perempuan, sebagai pengikat yang kuat maksudnya dengan adanya *pisuke* dan mahar ini suami tidak mudah melontarkan kata cerai pada isterinya, dan untuk saling tolong-menolong dan menghargai antara dua keluarga yaitu keluarga perempuan dan laki-laki.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan, memiliki beragam budaya dan tradisi yang masih tetap eksis sampai saat ini. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri

dari berbagai macam suku bangsa dan agama. Termasuk pada corak masyarakatnya yang digolongkan sebagai masyarakat yang paling sederhana sekalipun, pasti memiliki atau terdapat sistem nilai budaya (*cultural value system*) yang tentu memiliki pengaruh yang sangat efektif bagi masyarakat itu.

Sistem nilai budaya tersebut dilakukan oleh warga masyarakat secara turun-temurun, yaitu dari kecil telah diturunkan oleh nenek moyang mereka sehingga mampu berakar kuat dalam alam jiwa masyarakat tersebut. Contohnya saja di pulau Lombok, tepatnya di Pancordao Desa Aiq Darek Kecamatan Batukliang Lombok Tengah, di mana semua penduduknya beragama Islam, mereka memiliki beragam macam bentuk tradisi yang sangat unik dan tradisi tersebut masih berakar kuat sampai saat ini, yang menyatu sangat erat dengan masyarakatnya.

Dalam melaksanakan sebuah pernikahan, masyarakat Lombok atau biasa disebut dengan masyarakat Sasak memiliki berbagai macam ritual pernikahan yang harus mereka jalani, baik pra pernikahan ataupun pasca pernikahan. Salah satu ritual upacara pernikahan itu adalah tradisi *pisuke*, tradisi ini dilakukan sebelum terjadinya akad. *Pisuke* adalah sejumlah uang yang harus diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan ketika akan meminta perempuan itu pada walinya. Jumlah *Pisuke* ini biasanya ditentukan ketika laki-laki melamar seorang gadis pada orang tuanya. Kalau menurut masyarakat Lombok, *pisuke* ini merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan sebelum akad pernikahan dilangsungkan, karena jika tidak ada kesepakatan yang pasti tentang jumlah *pisuke* yang harus diberikan pada keluarga perempuan, maka pernikahan pun bisa-bisa tertunda sangat lama, bahkan bisa-bisa pernikahan tidak akan terjadi jika keluarga laki-laki menolak membayar

pisuke sesuai dengan permintaan keluarga perempuan.¹ Tidak jarang persoalan ini akan berakhir di meja hijau, karena wali perempuan biasanya tidak bersedia menikahkan anaknya jika *pisuke* yang diminta tidak dipenuhi.

Ada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh tradisi ini, antara lain: hutang yang menumpuk², untuk melangsungkan pernikahan harus berhutang pada orang lain, terjadinya pencurian atau perampokan. Ketika seorang laki-laki tidak diperkenankan menikah karena dia tidak mampu membayar *pisuke*, maka untuk memenuhi hajatnya karena rasa cinta yang dia miliki pada perempuan itu sangat besar, dia akan mengambil jalan pintas dengan mencuri atau merampok agar dia bisa memberikan uang kepada keluarga perempuan. Adapun dampak lain yang ditimbulkan oleh *pisuke* ini yaitu pada pasca pernikahan, ketika keluarga siperempuan meminta jumlah *pisuke* yang banyak, maka biasanya keluarga suami akan membicarakannya dan akan semena-mena padanya. Artinya ketika *pisuke* itu jumlahnya banyak maka si perempuan dituntut untuk rajin bekerja dan membantu suaminya dan keluarga suaminya karena jika tidak maka dia akan digunjingkan oleh keluarga suaminya.³ Ada juga dampak yang paling tragis yang ditimbulkan oleh tradisi ini yaitu pada psikis seseorang, yakni stres yang sangat berat⁴ karena dia tidak dapat menikah dengan perempuan yang dia cintai. Dan masih banyak lagi dampak yang ditimbulkan oleh tradisi ini.

Pada dasarnya esensi yang terkandung dalam syari'at Islam tentang perkawinan adalah menaati perintah Allah serta Sunnah Rasulnya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku

¹ Mahyuddin, wawancara (Pancordao, 25 Oktober 2006).

² Ibid.

³ H. Mawardi, wawancara (Pancordao, 26 Oktober 2006).

⁴ M.Furqon, wawancara (Kembang Kerang, 5 Februari 2007).

perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi memiliki kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak, sebagai suatu perikatan yang kokoh perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran biologis semata. Untuk mencapai tujuan perkawinan itu, Islam sangatlah fleksibel dan tidak terlalu muluk-muluk atau menuntut banyaknya persyaratan yang menyulitkan atau menghalangi berlangsungnya perkawinan itu, baik sebelum pernikahan ataupun setelah pernikahan. Islam sangatlah mempermudah manusia dalam menikah, dia tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk melangsungkan pernikahan bahkan Islam membolehkan ketika seorang laki-laki tidak memiliki apapun yang akan diberikan pada isterinya sebagai mahar maka cincin besipun tidak masalah. Sebagaimana hadis Nabi yaitu:

انظر ولو خاتما من حديد (رواه مسلم)

Artinya: “Carilah maskawin meskipun hanya cincin besi” (H.R Muslim).⁵

Jika kita lihat arti dari hadis ini, jelaslah Rosul tidak mempermasalahkan berapa jumlah uang atau biaya pernikahan yang harus dibayarkan atau diberikan seorang laki-laki pada keluarga perempuan, hal ini dikarenakan bahwa nilai atau tujuan pernikahan itu sendiri atau bagian yang sangat penting dalam suatu pernikahan adalah pasca pernikahan itu sendiri bukan pra pernikahan dan selain itu juga dikarenakan Rasulullah sangat menyukai umatnya yang menikah dan Rosul tidak menyukai umatnya yang membujang, terlebih jika dia membujang disebabkan karena tidak memiliki biaya untuk melangsungkan pernikahan. Dalam masyarakat

⁵ Ibnu Hajar Al-Ashqalani, *Bulugul Maram* (Surabaya: Hidayah), 355.

Lombok hal ini sering terjadi tidak sedikit laki-laki yang enggan untuk menikah atau lama menikah dikarenakan dia tidak memiliki biaya untuk menikah, baik biaya yang harus diberikan pada keluarga siperempuan yaitu *pisuke* ataupun biaya pernikahan lainnya. Sehingga mereka memilih membujang terlebih dahulu.

Padahal dalam Islam tidak boleh seperti itu. Islam sangat melarang membujang, karena jika naluri yang fitri ini dikekang maka akan berdampak buruk bagi dirinya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW begitu antusias menyuruh ummatnya untuk menikah, sebab membujang dalam pandangan Islam tidak dianggap sebagai perbuatan yang mulia, dan oleh sebab itu pula Nabi Muhammad SAW selalu memudahkan para sahabat yang akan melakukan pernikahan. Dalam suatu riwayat beliau pernah didatangi seorang sahabat yang menginap dirumahnya, ketika beliau menanyakan pada sahabatnya apakah ia telah menikah atau belum, sahabat tersebut menjawab belum menikah karena ia sangat miskin. Mendengar jawaban itu, Nabi memerintahkan sahabat lainnya untuk membantunya agar tamunya itu dapat melangsungkan pernikahannya, maka bergotong royonglah para sahabat mencari sesuatu yang dapat dipergunakan agar tamu Rosulullah itu dapat melangsungkan perkawinannya.⁶

Dari *ibroh* atau pelajaran di atas, Maka tidak terpuji apabila kita menghalangi dan mempersukar perkawinan dengan alasan yang prinsipil, apalagi hanya dikarenakan materi semata, karena Islam tidak seperti itu dan tidak menyukai hal ini. Dari latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang **”Studi Komparatif Tradisi *Pisuke* Dan Fiqih**

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 24-25.

Munakahat (Studi di Masyarakat Pancordao, Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Lombok Tengah)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, sekiranya timbul suatu permasalahan yang ingin peneliti ketahui, yang kemudian permasalahan tadi menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat para tokoh agama dan masyarakat Pancordao tentang tradisi *pisuke* ini?
2. Apakah ada persamaan dan perbedaan tradisi *pisuke* dan fiqih munakahat (mahar)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang hendak diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan.⁷

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka hal-hal yang ingin dicapai peneliti dari hasil penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pendapat para tokoh dan masyarakat setempat mengenai tradisi *pisuke* ini.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaa antara tradisi *pisuke* dan fiqih munakahat

D. Manfaat penelitian

⁷ Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2002),51.

Adapun manfaat dari pada penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis ilmiah dapat memperkaya dan menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang munakahat. Serta dapat memberikan sumbangan bagi bidang ilmu yang diteliti.
2. Secara praktis dapat memberikan sumbangan dalam menambah pengetahuan dan memperkaya wawasan pembaca tentang adat perkawinan, khususnya yang ada pada masyarakat Lombok.
3. Sebagai acuan referensi bagi peneliti selanjutnya, dan bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkannya.

E. Definisi Operasional

Agar memudahkan pembaca dalam memahami tulisan atau kata-kata yang sulit dimengerti, maka dijelaskan sebagai berikut:

Tradisi adalah kebiasaan yang telah dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat secara turun temurun.⁸

Pisuke adalah berasal dari kata suka sama suka yang kemudian biasa disebut dengan *pisuke* yaitu sejumlah uang yang diberikan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sesuai dengan jumlah yang diminta atau ditentukan oleh keluarga perempuan.⁹

Fiqh munakahat adalah ilmu hukum Islam yang menyangkut masalah perkawinan.¹⁰

⁸ Pius A Partanto. M Dahlan Al-barry, *KAMUS ILMIAH POPULER* (Surabaya: ARKOLA, 1994), 756.

⁹Gde Perman , *Sarasehan Adat Sasak: Titi Tata Adat Perkawinan Sasak, Kepembayunan Lan Candrasengkala, Kekise Lombok* (Lombok: LEMBAGA PEMBAKUAN DAN PENYEBARAN ADAT SASAK, 1988),24.

¹⁰ Pius A Partanto dan Dahlan Al-barry, *Op.Cit.*,177.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan bentuk penelitian agar mudah dipahami maka akan dijelaskan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Pustaka

Dalam bab ini dibahas tentang penelitian terdahulu, kajian pustaka tentang perkawinan dalam ragam perspektif, yang dibagi lagi menjadi dua sub atau point yang *pertama*: perkawinan dalam perspektif hukum adat yang terdiri dari pengertian perkawinan dalam perspektif hukum adat, macam-macam perkawinan, dan yang *kedua*: perkawinan dalam perspektif hukum Islam yang terdiri dari definisi pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan dan juga mahar.

BAB III: Metode Penelitian

Dalam bab ini dibahas tentang metode penelitian yang digunakan, yang meliputi paradigma penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, tehnik pengolahan data dan tehnik analisis data.

BAB IV: Paparan Dan Analisis Data

Dalam bab ini memaparkan hasil penelitian yang meliputi Lokasi Penelitian, gambaran umum masyarakat Pancordao, dan pemaparan analisis terhadap hasil penelitian data yang terdiri dari pandangan atau pendapat para tokoh agama dan masyarakat Pancordao tentang tradisi *pisuke*, dan persamaan dan perbedaan antara tradisi *pisuke* dan fiqih munakahat.

BAB V: Penutup

Berisi kesimpulan dan saran-saran, yang merupakan bab terakhir dari pembahasan ini, dengan tujuan untuk memberikan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian ini secara universal, kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan saran-saran sebagai perbaikan atas segala kekurangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang tradisi dalam ruang lingkup perkawinan, dapat dikatakan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adalah sangat penting untuk meletakkan satu perbedaan dengan peneliti terdahulu untuk menjamin orisinalitas hasil karya penulis ini. Adapun sebagian peneliti yang meneliti tentang masalah tradisi tersebut adalah:

Muhammad Subhan pada tahun 2004 dengan judul “tradisi perkawinan masyarakat Jawa ditinjau dari hukum Islam (kasus dikelurahan kauman kec. Mojosari Kab. Mojokerto)” adat yang diteliti adalah petungan atau petung bulan untuk mantu yaitu pemilihan bulan untuk menentukan bulan tertentu untuk melangsungkan pernikahan. Adapun hasil penelitian ini adalah bagi sebagian masyarakat Jawa yang mempunyai hajat perkawinan tidak hanya melakukan perkawinan begitu saja, tetapi ada proses yang sangat menarik yaitu proses pemilihan bulan yang diharapkan akan membawa keberuntungan dan keselamatan, juga hidup kekal dan bahagia bersama pasangannya.¹¹

Agus Fri Rahmat, pada tahun 2006 dengan judul tradisi *merari'* dalam perkawinan adat masyarakat Islam Sasak (kasus di Jagaraga Indah Lombok Barat). Adapun adat yang diteliti ialah tradisi *merari'* yang sampai kini tetap eksis di masyarakat Jagaraga Indah. *Merarik* dalam bahasa Indonesia berarti menculik, ini adalah salah satu tradisi yang dilakukan dalam mengawali suatu perkawinan, dalam hal ini seorang laki-laki menculik calon isterinya sendiri untuk kemudian dinikahinya, dalam tradisi ini laki-laki bukannya melamar secara baik-baik kepada orang tua perempuan melainkan menculiknya terlebih dahulu, kemudian baru setelah

¹¹ Muhammad Subhan, (Skripsi), *Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam (Kasus di Kel. Kauman kec. Mojosari kab. Mojokerto)*, (Malang: UIN 2004).

itu diberitahukan pada orang tua si gadis. Adapun penelitian Agus Fri Rahmat lebih terfokus pada tradisi *merari'* yang ada dan terjadi pada masyarakat Jagaraga Indah dan juga pada aspek- aspek kontekstual bagaimana pemaknaan masyarakat terutama tokoh agama tentang *merari'*.¹²

Siti Suaifa, pada tahun 2006 dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap tradisi bubak kawah dan tumplek punjen dalam pernikahan (studi kasus di desa Wonokerso Kec. Pakisaji Kab. Malang). Adapun adat yang diteliti oleh Siti Suaifa ini yaitu tentang tradisi babak kawah dan tumplek punjen yang ada pada masyarakat Wonokerso. Bubak kawah adalah merupakan salah satu bentuk upacara ritual yang dilakukan oleh orang tua yang menikahkan anak pertamanya. Sedangkan tumplek punjen adalah bentuk upacara ritual yang dilakukan orang tua dengan tujuan agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam rumah tangga anak-anaknya. Adapun hasil penelitian yang didapat adalah bahwasanya tradisi bubak kawah dan tumplek punjen terdapat unsur-unsur mistik yang merupakan tradisi pra Islam dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu adanya sesaji dan adanya kepercayaan pada masyarakat bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan keselamatan kecuali dengan melakukan ritual ini terlebih dahulu.¹³

Wafirotdl Dlomiroh, pada tahun 2006 dengan judul perkawinan mintelu (studi mitos perkawinan mintelu didesa wangen kecamatan gelagah kabupaten lamongan). Adapun penelitiannya terfokus pada perkawinan mintelu yang ada didesa wangen. Dan adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada 2 pandangan

¹² Agus Fri Rahmat, (Skripsi), *Tradisi Merari' Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Islam Sasak (Kasus di Jagaraga Indah Lombok Barat)*, (Malang: UIN 2006).

¹³ Siti Suaifa, (Skripsi), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dan Tumplek Punjen Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Wonokerso Kec. Pakisaji Kab. Malang)*, (Malang: UIN 2006).

masyarakat dalam menyikapi hal ini, yaitu ada yang percaya dan ada yang tidak percaya dengan mitos ini, sedangkan pandangan masyarakat terhadap larangan perkawinan antar saudara mintelu dalam perspektif hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan tersebut memang bertentangan dengan surat an-nisa'22-24.¹⁴

Anis Diyah Rahayu, pada tahun 2004 dengan judul tinjauan hukum Islam tentang prosesi perkawinan adat jawa (kasus di Desa Gogodeso kec. Kanigoro kab. Blitar), yang membahas tentang rangkaian prosesi adat jawa mulai dari *nontoni*, *meminang*, *peningset*, *serahan*, *pingitan*, *tarub*, *siraman*, *panggih*, *walimah* dan *ngunduh pengantin*. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktek atau tata cara perkawinan adat jawa ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan Islam.¹⁵

Akan tetapi dari semua skripsi yang dipaparkan diatas yang membahas tentang masalah tradisi, sama sekali tidak ada yang membahas tentang tradisi *pisuke* ini, Hingga perlu kiranya bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah tradisi *pisuke* ini.

B. Perkawinan Dalam Ragam Perspektif

1. Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, karena perkawinan tidak hanya menyangkut kedua mempelai saja tetapi juga keluarga kedua belah pihak. Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja sebagai perikatan perdata, tetapi juga perikatan

¹⁴ Wafirotdl Dlomiroh, (Skripsi), Perkawinan Mintelu (Studi Mitos Perkawinan Mintelu di Desa Wangen Kecamatan Gelagah Kabupaten Lamongan), (Malang: UIN 2006).

¹⁵ Anis Diyah Rahayu, (Skripsi), *Tinjauan Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa (Kasus di Desa Gogodeso Kec. Kanigoro Kab. Blitar)*, (Malang: UIN 2004).

adat dan juga perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Bahkan dalam hukum adat, perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti, serta sepenuhnya mendapatkan perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak (kedua mempelai). Karena dari arwah-arwah para leluhur inilah mereka juga mengharapkan restu agar setelah perkawinan dilangsungkan tidak terjadi hal-hal yang buruk serta perkawinanpun menjadi langgeng untuk selamanya.¹⁶

Oleh karena perkawinan itu memiliki arti yang sangat penting, maka pelaksanaannyapun senantiasa dimulai dengan melakukan berbagai macam ritual dan upacara. Dan mungkin ini semua bisa dikatakan sebagai takhayul, tetapi ternyata sampai sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan juga masih dilakukan dimana-mana.

Hilman Hadikusuma berpendapat tentang perkawinan menurut hukum adat sebagai berikut: “perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang kekerabatan yang rukun dan damai.”¹⁷ Dikarenakan nilai hidup yang menyangkut tujuan perkawinan dan kehormatan keluarga dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan

¹⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (cet. XIV; Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995),122.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), 70.

perkawinan diatur dengan tata tertib adat, yang mana aturan itu masih dipertahankan oleh anggota masyarakat, pemuka agama, dan para pemuka adat.

Dalam bukunya yang berjudul ‘*Rejang*’ Professor Hazairin mengemukakan peristiwa perkawinan itu sebagai tiga buah rentetan perbuatan –perbuatan magis yang bertujuan menjamin ketenangan (*koelte*), kebahagiaan (*welfaart*) dan kesuburan (*vruchtbaarheid*). Seorang ahli sosiologi Prancis yaitu A. Van Gennep, menamakan semua upacara itu dengan *rites de passage* (upacara-upacara peralihan). Upacara ini sebagai simbol peralihan status yang tadinya hidup terpisah menjadi menyatu dalam kehidupan bersama sebagai suami isteri, pada mulanya mereka merupakan bagian anggota keluarga orang tua mereka masing-masing, tetapi setelah itu mereka menjadi keluarga sendiri, menjadi satu keluarga baru yang mandiri dan dipimpin oleh mereka sendiri.¹⁸

A. Van Gennep membagi *rites de passage* menjadi tiga pengertian yaitu:

1. *Rites de separation* (upacara perpisahan dari status semula)
2. *Rites de marge* (upacara perjalanan ke status yang baru)
3. *Rites de aggregation* (upacara penerimaan dalam status yang baru)

Adapun tujuan perkawinan menurut masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapaan atau keibuan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan juga untuk mempertahankan kewarisan. Pada masyarakat kekerabatan adat *patrilateral*, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki tertua harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri, dimana setelah perkawinan isteri

¹⁸ Ibid, 122-123.

masuk dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya pada masyarakat yang matrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak wanita harus melakukan bentuk perkawinan ambil suami (semenda) dimana setelah perkawinan suami masuk dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dari susunan kekerabatan orang tuanya.¹⁹

Menurut hukum adat, setiap pribadi laki-laki dan perempuan walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya, lebih-lebih pada masyarakat yang sistem clan-nya masih kuat seperti yang berlaku di daerah Nusa Tenggara Timur di mana clan-lah yang mengetahui dan memilihkan calon-calon isteri bagi para anggota lelakinya. Sedangkan anak gadis akan diberikan pada clan-clan lainnya baik dengan jalur *simetris comnobiium* (sesama marga) maupun *asymetris comnobiium* (berbeda marga). Jika bertindak sendiri atau mengambil keputusan sendiri dalam melakukan perkawinannya, dapat berakibat mereka akan tersingkir dari kerabat. Oleh karenanya dalam lingkungan masyarakat adat, perkawinan yang akan dilangsungkan dapat terjadi berdasarkan peminangan dan persetujuan orang tua atau kerabat kedua belah pihak. Dalam hukum adat, kita mengenal tiga sistem perkawinan yaitu:²⁰

1. *Sistem endogamy*, yaitu dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri.
2. *Sistem exogamy*, yaitu orang diharuskan kawin dengan orang di luar suku keluarganya.

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Pandangan Hukum Adat Dan Hukum Agama* (cet. II; Bandung, 2003), 23

²⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Op.Cit.*, 132

3. *Sistem eleutherogamy*, yaitu dalam sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan seperti halnya kedua sistem di atas, tapi larangannya lebih bersifat karena adanya ikatan kekeluargaan seperti karena hubungan darah seperti kawin dengan ibu, anak kandung, cucu, dan lain sebagainya.

2. Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Allah SWT berfirman:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُوْنَ

Artinya “Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.(qs yaasin: 36)”

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٩﴾

Artinya “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.(q.s adz-dzariyat: 49)”

Begitulah kehendak Allah SWT dalam segala ciptaan-Nya, dari jenis manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah untuk mahluknya dalam rangka melestarikan hidupnya dan berkembang biak, sehingga menjamin kesinambungan jenis masing-masing, terus menerus sampai saat akhir yang dikehendaki oleh-Nya. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dengan sebebas-bebasnya

dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tanpa aturan, akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah mengadakan hukum yang sesuai dengan martabat tersebut, karena manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan main yang aman dan sempurna, yang menjaga kemuliaannya dan memelihara kehormatannya yaitu dalam sebuah lembaga yang dikenal sebagai “perkawinan”, dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, orang tidak boleh berbuat semaunya karena Allah tentu tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut seleranya, atau seperti tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.

Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturan-Nya, yaitu dengan syari’at yang ada dalam Al-qur’an dan Sunnah rasul-Nya dengan hukum-hukum perkawinan, misalnya mengenai meminang sebagai pendahuluan perkawinan, tentang mahar atau maskawin, yaitu pemberian seorang suami terhadap isterinya pada saat akad nikah atau sesudahnya dan lain sebagainya.

1. Definisi Pernikahan

Nikah berasal dari bahas arab yaitu *nakaha* dan sinonimnya adalah *tazawwaja* yang artinya menikah. Sedangkan menurut bahasa kata nikah berarti *ad-dhammu watadaakhul* yaitu memasukkan. Dalam kitab Subulussalam kata nikah diartikan *addhammu wal jam’u* yang berarti berkumpul. Sedangkan menurut fiqih, nikah berarti suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata nikah atau *tazwij*.²¹

²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11-12.

Adapun mengenai makna pernikahan itu, secara definitif masing-masing ulama fiqh mendefinisikan pernikahan antara lain sebagai berikut:²²

1. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal "*nikah*" atau dengan lafal "*zawaj*" yang memiliki arti "*wath'i*". artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
2. Ulama Hanafiyah memandang pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
3. Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa pernikahan itu adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *nikah* dan *zawaj* untuk memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan begitu juga sebaliknya.
5. Dan adapun madzhab imamiyah mengemukakan bahwa pernikahan itu adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *zawwajtu* atau *ankahtu* dalam bentuk *madhi*. Mereka berpendapat bahwa kedua lafal inilah yang menunjukkan lafal perkawinan pada mulanya, sedangkan bentuk *madhi* memberi arti kepastian.

²² Muhammad Jawwad Mughniyah, "*Al-Fiqhu 'Ala Al-Madzahibil Al-Khamsah*", Diterjemahkan Masykur A.B, Afifmuh, dan Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Madzhab* (Cet. XVII; Jakarta: PT.Lentera Basritama, 2001),309-311.

2. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan

Adapun tujuan dari sebuah pernikahan dapat kita lihat dari berbagai macam aspek antara lain yaitu:²³

1. *Aspek Personal*

a. Penyaluran kebutuhan biologi

Sebagai suatu sunatullah, manusia selalu hidup berpasangan akibat adanya daya tarik, nafsu syahwat diantara dua jenis kelamin yang berlainan. Kebutuhan manusia dalam bentuk nafsu syahwat ini memang merupakan fitrah manusia dan juga makhluk hidup lainnya, oleh karena itu perlu disalurkan pada proporsi yang tepat dan sah sesuai dengan derajat kemanusiaan.

b. Reproduksi generasi

Ada orang mengatakan bahwa untuk mendapatkan keturunan tidak harus dengan menikah, karena akibat yang ditimbulkan dari persetubuhan adalah kehamilan, yang dilanjutkan dengan kelahiran keturunan. Akan tetapi, hal ini jelas dilarang oleh Islam, karena keturunannya pun dianggap tidak ada karena tidak sah. Jadi melalui jalan pernikahan orang akan memperoleh keturunan yang sah dan juga baik.

2. *Aspek Sosial*

a. Rumah tangga yang baik sebagai fondasi masyarakat yang baik

Professor Dr. Mahmud Syaltut dalam bukunya *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah* mengumpamakan keluarga sebagai batu-batuan dalam tembok suatu bangunan. Jika batu-batuan itu rapuh karena kualitas perekatnya, maka akan

²³ Rahmat Hakim, *Op.Cit*,15-27

rapuhlah bangunan itu dan begitu sebaliknya jika batu-batuan itu kokoh maka akan kokoh pula bangunan itu. Keluarga sebagai bagian dari struktur suatu bangsa mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap bangsa itu sendiri. Jadi, kalau suatu bangsa terdiri dari bangunan keluarga yang kokoh, kokoh pulalah bangsa tersebut tapi sebaliknya jika keluarga itu lemah, maka lemahlah bangsa tersebut.

b. Membuat manusia kreatif

Perkawinan juga mengajarkan kita pada tanggung jawab akan segala akibat yang timbul karenanya. Dari rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang terhadap keluarganya timbul keinginan untuk mengubah keadaan kearah yang lebih baik dengan berbagai cara, orang yang telah berkeluarga selalu berusaha untuk membahagiakan keluarganya. Hal ini mendorong dia untuk lebih kreatif dan produktif, tidak seperti masa lajang.

3. *Aspek Ritual*

Pernikahan adalah bagian dari syari'at Islam, ia merupakan suatu ibadah dan berarti pelaksanaan perintah syari', sebagai refleksi ketaatan makhluk kepada khaliknya, bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh ajaran agama. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, menjelaskan:

Yang artinya “ *Apabila seorang hamba menikah, sempurnalah sebagian agamanya, maka bertakwalah kepada Allah akan sebagian yang lain*”.

Disamping itu pernikahan merupakan Sunnah Rasulullah SAW, sebagai umatnya yang taat maka seyogianyalah kita mengikuti jejak beliau.

4. *Aspek Moral*

Sebagaimana kita ketahui bahwa libido seksualitas merupakan fitrah bagi semua makhluk hidup, baik itu manusia dan hewan sehingga memerlukan pelampiasan terhadap lawan jenisnya. Adapun yang membedakannya dalam melaksanakan kebutuhan tersebut yaitu manusia dituntut untuk mengikuti aturan atau norma-norma agama, moralitas agama, sedangkan hewan tidak. Jadi, perkawinan merupakan garis demarkasi yang membedakan manusia dengan hewan dalam menyalurkan kepentingan yang sama.

5. *Aspek Kultural*

Perkawinan disamping membedakan manusia dengan hewan, juga membedakan antara manusia yang beradab dengan manusia biadab atau juga manusia modern dengan manusia primitif.

Demikian beberapa tujuan pernikahan, dan adapun hikmah dari sebuah pernikahan, para ulama telah mencatat banyak sekali hikmahnya, antara lain sebagai berikut:²⁴

1. Menyambung silaturahmi

Dengan pernikahan dua keluarga yang tadinya tidak saling mengenal akan terjalin ikatan kekeluargaan antara keluarga suami dengan keluarga si isteri dan pada akhirnya akan mempererat hubungan kasih sayang diantara sesama.

2. Memalingkan dari pandangan yang liar atau menutup pandangan dari segala yang dilarang oleh Allah dan juga dapat menentramkan jiwa serta meredakan emosi.

3. Menghindari diri dari perzinahan

4. Estafeta amal manusia

²⁴ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani,2002), 6-7

5. Pernikahan menumbuhkan rasa tanggung jawab antara suami isteri dalam pengelolaan rumah tangga, serta dalam pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mensejahterakan keluarganya dan mendidik anak-anaknya.
6. Menjaga kemurnian nasab
7. Pernikahan akan mengembangkan keturunan dalam rangka menjaga kesinambungan jenis manusia dan juga untuk menjaga kelangsungan hidup.

3. Hukum Pernikahan

Adapun hukum asal dari menikah itu adalah mubah, tetapi adakalanya berubah sesuai dengan keadaan:²⁵

1. **Wajib**

Nikah wajib bagi seseorang yang telah mampu baik itu mampu dalam hal financial dan fisikal dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksualnya, sementara dia khawatir akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak menikah. Ini mengingat bahwa menjaga kesucian diri dan menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya, sedangkan hal itu tidak akan dapat terpenuhi kecuali dengan menikah.

2. **Sunnah (dianjurkan)**

Pernikahan tidak menjadi wajib akan tetapi sangat dianjurkan atau disunnahkan bagi siapa-siapa yang memiliki hasrat atau dorongan untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya baik itu secara fisikal dan juga financial,

²⁵ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *FIQIH PRAKTIS Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: MIZAN, 2002), 4-7.

walaupun ia merasa yakin tidak akan terjerumus dan mampu menahan diri dari perbuatan yang diharamkan Allah.

3. Haram

Pernikahan menjadi haram bagi siapa yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiriyah (yang bersifat finansial) maupun nafkah batiniah yaitu kemampuan melakukan hubungan seksual yang wajib diberikan kepada isterinya.

4. Makruh (kurang disukai menurut hukum agama)

Pernikahan menjadi makruh bagi seorang laki-laki yang sebetulnya tidak membutuhkan perkawinan, baik karena tidak mampu memenuhi hak calon isteri yang bersifat nafkah lahiriyah maupun karena tidak memiliki hasrat seksual sementara siperempuan merasa tidak terganggu dengan ketidak mampuan si calon suami.

5. Mubah (boleh)

Pernikahan menjadi mubah apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya, sesuai dengan pandangan syari'at.

4. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Adapun rukun nikah itu ada lima yaitu:²⁶

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali
4. Dua orang saksi

²⁶ Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbili, *Tanwirul Qulub Fi Mu'amalati Allamil Guyub* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah,th),377.

5. Ijab qabul

Dan adapun syarat nikah antara lain:²⁷

1. Syarat-syarat untuk calon pengantin pria adalah:

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki (bukan banci)
- c) Tertentu atau jelas orangnya
- d) Tidak terkena halangan perkawinan

Halangan perkawinan dalam fiqih dibagi dua yaitu ada yang bersifat larangan abadi dan halangan sementara. Halangan abadi ada yang telah disepakati dan adapula yang masih diperselisihkan, yang telah disepakati ada tiga yaitu keturunan, perbesanan dan persusuan. Sedang yang diperselisihkan adalah zina dan li'an.

- e) Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga
- f) Tidak sedang mengerjakan haji atau umrah
- g) Tidak memiliki empat orang isteri

2. Syarat-syarat untuk calon pengantin perempuan yaitu:

- a) Beragama Islam
- b) Perempuan bukan banci
- c) Tertentu atau jelas orang tuanya
- d) Tidak terkena halangan perkawinan
- e) Tidak sedang dalam 'iddah
- f) Tidak sedang mengerjakan haji atau umrah

²⁷ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talaq, Cerai, dan Rujuk* (Bandung: Al-bayan, 1994), 52.

g) Dapat dimintai persetujuannya atau atas kemauan sendiri

3. Syarat-syarat wali:²⁸

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Dewasa
- d) Waras akalnya
- e) Adil
- f) Memiliki hak atas perwaliannya
- g) Tidak sedang berihram atau haji

4. Adapun syarat-syarat saksi antara lain:²⁹

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Waras akalnya
- d) Adil
- e) Dapat mendengar dan melihat
- f) Bebas artinya tidak dipaksa
- g) Tidak sedang ihram atau haji
- h) Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul.

5. Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Mahar)

²⁸ Ahmad Ibrahim Al-Banhawi, *Al-Jawahirul An-Naqiyah Fi Fiqhi-Sadah As-Syafi'iyah* (Beirut: Daarul Minhaj), 360.

²⁹ H.S.A. Alhamdani, *Op.Cit.*, 68

Dalam Islam hak dan kewajiban suami isteri sangat banyak baik itu dalam bentuk materi atau immateri, tapi dalam pembahasan kali ini peneliti hanya membahas tentang mahar karena mahar berhubungan dengan penelitian penulis.

a. Pengertian Dan Dasar Hukum Mahar

Dalam perkawinan Islam terdapat istilah *mahar* atau *maskawin*. Mahar secara etimologi adalah maskawin, sedangkan secara terminologi adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suami karena sebab pernikahan³⁰, atau bisa dikatakan bahwasanya mahar yaitu suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya baik dalam bentuk benda ataupun jasa (memerdekakan, mengajar dan lain sebagainya).³¹ Menurut istilah, para ulama' berbeda pendapat tentang redaksinya, tetapi maksud dan tujuannya sama. Golongan hanafiyah mendefinisikan mahar sebagai berikut:

المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها حقيقة.

Artinya: *harta yang menjadi hak isteri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul.*

Sedangkan menurut golongan malikiyah mahar adalah:

بأنه ما يجعل للزوجه في نظير الإستماع بها

Artinya: *sesuatu yang diberikan kepada isteri sebagai ganti (imbalan) dari istimta (bersenang-senang) dengannya.*

Golongan syafi'iyah berpendapat:

بأنه ما وجب بنكاح او وطء أو تفويت بضع قهرا

³⁰ Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbili, *Op.Cit*, 384.

³¹ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (cet. 1; Jakarta: Kencana, 2003),84.

Artinya: *sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad nikah atau watha' atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosa).*

Sedangkan golongan hambaliyah berpendapat sebagai berikut:

بأنه العوض في النكاح سواء سمي في العقد أو فرض بعده بتر اذى الطرفين أو الحاكم أو العوض في نحو الكاح كوطء الشبهة ووطء المكروهة.

Artinya: *suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan didalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti watha' syubhat dan watha' yang dipaksakan.*

Jadi dari beberapa pendapat para ulama' diatas dapat disimpulkan bahwasanya Mahar adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan seorang suami kepada isterinya dan merupakan hak iateri yang wajib dipenuhi oleh suami dan diucapkan pada saat mengucapkan akad nikah. Dan mahar bukanlah rukun nikah tetapi merupakan konsekuensi dari adanya akad, dan mahar dimaksudkan sebagai pertanda ketulusan dan niat dari calon suami untuk membina kehidupan berumah tangga dan bukan dimaksudkan sebagai harga pengganti atau nilai tukar bagi wanita.

Beberapa dalil diwajibkannya mahar: Firman Allah tentang mahar ini yaitu terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.*

Juga terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 24 dan 25:

فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ

ج إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (an-nisa: 24)

فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut (an-nisa: 25).

Dan adapun hadis yang menunjukkan bahwasanya mahar itu wajib adalah:

عن سهل بن سعد الساعدي، قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت اهب لك فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها و صوبها ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال فهل عندك من شيءي فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزارى (قال سهل ما له رداء) فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء و إن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من

القرآن قال معى سورة كذا و سورة كذا (عددها) فقال تقرؤهن عن ظهر قلبك قال نعم قال إذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. (رواه مسلم)

Artinya: *dari Sahal bin Sa'ad as-sa'idi ra, katanya: "seorang perempuan datang kepada rasulullah SAW, lalu dia berkata: aku datang untuk menyerahkan diriku kepada anda. Karena itu rasulullah melihat kepada perempuan itu sejak dari atas sampai kebawah. Kemudian sambil menundukkan kepalanya...Tatkala dilihat oleh perempuan itu rasulullah SAW tidak memberikan tanggapan apa-apa, lalu dia duduk. Maka berdirilah seorang sahabat sambil berkata: ya rasulullah, jika anda tidak membutuhkan wanita itu kawinkanlah dia denganku. Rasulullah SAW bertanya: adakah engkau punya sesuatu untuk maskawinnya? Jawab orang itu: tidak! Demi Allah ya rasulullah. Sabda beliau: pergilah kepada familimu, lalu cari-cari mungkin engkau mendapatkan sesuatu. Maka pergilah orang itu, setelah kembali dia berkata: demi Allah, tiada satupun yang aku peroleh untuk maskawinnya. Maka bersabda pula rasulullah: cobalah engkau cari walaupun hanya sebetuk cincin dari besi. Lalu pergilah orang itu dan setelah kembali dia berkata pula: tidak ada ya rasulullah, tidak ada walaupun hanya sebetuk cincin dari besi, yang ada hanya sarungku ini.-kata sahal, dia tidak punya sarung selain yang dipakainya- kuberikan untuknya separoh. Jawab rasulullah: apa yang dapat engkau perbuat dengan sarungmu itu, jika engkau pakai, dia tidak dapat memakainya, dan jika dia pakai kamu tidak punya apa-apa. Karenanya maka duduklah silaki-laki itu setelah agak lama dia duduk, lalu dia berdiri, rasulullah melihat dia pergi, lalu disuruh panggil oleh beliau, setelah dia datang, beliau bersabda: surat apa sajakah yang dapat engkau hafal diantara surat-surat al-qur'an? Jawabnya: saya hafal surat ini dan surat itu- dia menghitung- Tanya rasulullah SAW: dapatkah engkau hafal diluar kepala? Jawab: ya! Sabda rasulullah : engkau bawalah dia, aku kawinkan engkau dengannya, dengan mahar mengajarkan al-quran yang engkau hafal kepadanya".(hr.muslim).³²*

Dari dalil-dalil diatas dapat disimpulkan bahwasanya mahar itu wajib, mahar

boleh berupa barang (harta kekayaan) ataupun jasa atau manfaat. Jika berupa barang disyaratkan harus berupa sesuatu yang memiliki nilai atau harga, halal dan suci.

Sedangkan jika berupa jasa atau manfaat, haruslah berupa jasa atau manfaat dalam arti yang baik, yang mana jasa tersebut nantinya bermanfaat dalam jangka panjang.

Walaupun mahar itu suatu kewajiban, tapi Islam sama sekali tidak memberatkan sebagaimana yang terdapat dalam dalil-dalil diatas bahkan mahar bisa

³² Ma'mur Daud, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Widjaya),57-59.

saja berupa cincin dari besi atau mengajarkan Al-qur'an, betapa Islam telah memberikan keringanan pada ummatnya untuk melaksanakan pernikahan maka tidak seyogyanya jika kita sebagai ummat Islam malah mempersulit pernikahan apalagi dikarenakan hanya sebab materi ataupun mahar. Adapun besar kecilnya mahar ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

b. Macam-Macam Mahar

Mahar ada dua macam yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*. Adapun yang dimaksud dengan mahar *musamma* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad.³³ Sedangkan mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak disebutkan jumlahnya dalam redaksi akad dan biasanya jumlahnya disesuaikan atau disamakan dengan mahar saudara siperempuan itu.

c. Hikmah Adanya Mahar

Adapun hikmah mahar menurut Ahmad Ibrahim Al-Banhawi yang terdapat dalam kitab *Al-Jawahirul An-Naqqiyah Fi Fiqhi Sadah As-Syafi'iyyah* adalah:³⁴

1. Sebagai pemberian dari Allah untuk perempuan
2. Karena perempuan lebih banyak *beristimta'* daripada laki-laki
3. Mendatangkan cinta dan kasih sayang antara kedua mempelai.

Dalam pendapat lain mengatakan bahwasanya hikmah adanya mahar adalah sebagai berikut:³⁵

1. Penghormatan dan pemberian dari Allah
2. Untuk menghadirkan rasa cinta kasih antar suami isteri

³³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), 372.

³⁴ Ahmad Ibrahim Al-Banhawi, *Al-Jawahirul An-Naqqiyah Fi Fiqhi Sadah As-Syafi'iyyah* (Beirut: Daarul Minhaj), 369.

³⁵ Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbili, *Op.Cit*, 384.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwasanya hikmah adanya mahar antara lain:

1. Untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, karena antara keduanya saling membutuhkan. Kebutuhan tersebut baru dapat terpenuhi melalui ikatan perkawinan (akad nikah). Mahar hanya ada dengan sebab akad nikah. Adapun pemberian seorang pria kepada seorang wanita diluar ikatan pernikahan (bukan karena akad), buka dinamakan mahar sekalipun pemberian itu banyak sekali.
2. Untuk memberi penghargaan terhadap wanita dalam arti bukan pembelian, karenanya tidak ada tawar-menawar dalam persoalan mahar.
3. Untuk dijadikan pegangan bagi isteri bahwa perkawinan mereka telah diikat oleh suatu ikatan yang kuat sehingga suami tidak mudah mencampakkan isteri begitu saja.
4. Dan dengan adanya mahar dapat mendatangkan rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan isteri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Paradigma ialah sebuah framework tak tertulis, berupa lensa mental atau peta kognitif dalam mengamati dan memahami sesuatu yang dapat mempertajam pandangan terhadap dan bagaimana memahami data.³⁶

Sedangkan menurut pendapat Lexy J. Moleong, paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku yang didalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu). Menurut Harmon, paradigma adalah cara mendasar untuk mempersepsi, berfikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang visi realitas.³⁷

Adapun jenis paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah Paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme merupakan anti tesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan sebagaimana yang terdapat dalam paham positivisme dan postpositivisme.

Secara ontologis aliran ini mengatakan bahwa realitas itu ada dalam bentuk bermacam-macam konstruksi mental, berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal

³⁶ Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Cet.I, Malang: t.p., 2005), 10.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.XXI, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005),49.

dan spesifik, dan tergantung pada orang yang melakukannya, karena itu suatu realitas yang diamati oleh seseorang tidak bisa digeneralisasikan kepada semua orang seperti yang dilakukan kalangan positivis atau postpositivis. Karena dasar filosofis ini, maka hubungan epistemologi antara pengamatan dan objek menurut aliran ini bersifat satu kesatuan, subyektif dan merupakan perpaduan interaksi antara keduanya³⁸.

Adapun alasan digunakan paradigma konstruktivisme dalam penelitian ini karena secara metodologis aliran ini menerapkan metode dialectics dalam proses mencapai kebenaran metode ini dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat dari orang perorang tentang tradisi *pisuke* ini dan kemudian mencoba untuk membandingkan pendapat dari orang-perorang tersebut.

B. Pendekatan dan jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset.³⁹

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian fenomenologis, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian fenomenologis yaitu sebuah kerangka yang berusaha memahami perilaku manusia dari segi pemikirannya dan tindakannya. Adapun pendekatan kualitatif yaitu

³⁸ Agus Salim, *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif* (Edisi Kedua.Cet. 1;Yogyakarta: Tiara Wacana , 2006), 71-72.

³⁹ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang, t.t),t.h.

pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.⁴⁰ peneliti memilih jenis pendekatan ini dikarenakan beberapa pertimbangan yaitu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada, dengan pendekatan ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan informan, dan pendekatan ini juga lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi, dan yang terakhir yang paling penting adalah peneliti lebih mudah dalam melakukan penelitian dan mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan tentang suatu masyarakat.

C. Proses penelitian

Berbekal minat, pengematan awal dan telaah pustaka yang mendalam serta usaha, penulis mengajukan usulan penelitian yaitu Tradisi *Pisuke* Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Munakahat (Studi Pada Masyarakat Pancordao Desa AiQ Darek Kecamatan Batukliang Lombok Tengah). Usulan penelitian tersebut diseminarkan dalam forum terbuka untuk umum pada tanggal 27 Februari 2007. Dan dinyatakan layak untuk dilanjutkan kelapangan oleh dewan penguji akan tetapi dalam seminar tersebut banyak rekonstruktif dan masukan dari penguji dan pembimbing yang pada akhirnya judul penulis diganti dengan tanpa merubah substansinya dan siap untuk dibawa kelapangan, yaitu dengan judul Relasi Tradisi *Pisuke* Dan Fiqih Munakahat (Kasus di Masyarakat Pancordao, Desa AiQ Darek Kecamatan Batukliang Lombok Tengah).

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Op, Cit.*, 9.

Akan tetapi setelah penelitian di lapangan rampung dan hasilnya disusun dalam bentuk skripsi yang diujikan dalam ruang yang terbuka, dewan penguji memberikan kritik, masukan dan rekomendasi terkait dengan judul skripsi di atas. Berdasarkan kritik, masukan dan rekomendasi dari dewan penguji tersebut, maka dengan tanpa merubah substansinya, penulis membenahi kembali dan menetapkan judul pokok skripsi ini yaitu: Studi Komparatif Tradisi *Pisuke* Dan Fiqih Munakahat (Studi di Masyarakat Pancordao Desa, Aiq Darek Kecamatan Batukliang Lombok Tengah)

D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data merupakan sesuatu yang paling vital dalam penelitian, karena jika salah dalam memilih, menggunakan dan memahami sumber data, maka data yang akan diperolehpun akan jauh meleset dari harapan. Maka karena itu peneliti harus jeli dalam menentukan dan memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitiannya itu. Adapun sumber data yang bisa digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data skunder. Adapun sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni para pihak yang menjadi objek dari penelitian ini.⁴¹

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti atau data yang diperoleh dari

⁴¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001),129.

sumber kedua, data skunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya.⁴²

Dan adapun mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Observasi*

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis dari fenomena yang diselidiki secara langsung terhadap obyeknya.⁴³ Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi atau pengamatan terhadap lokasi penelitian, dan orang-orang yang terkait. Observasi dilakukan dalam suasana alamiah yang wajar. Pada tahap awal, peneliti lebih bersifat tersamar. Ketersamaran dalam pengamatan ini dikurangi sedikit demi sedikit seiring dengan berbaur dan semakin akrab dengan informan. Ketika suasana akrab telah tercipta, maka peneliti bisa mengkonfirmasi hasil pengamatan melalui wawancara dengan informan.

2. *Wawancara atau Interview*

Wawancara merupakan suatu proses intraksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan, metode ini digunakan untuk menilai keadaan seseorang dan merupakan tulang punggung suatu penelitian survai, karena tanpa wawancara maka akan kehilangan informasi yang valid dari orang yang menjadi

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (cet.III, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 12.

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 136.

sumber data utama dalam penelitian.⁴⁴ Guna mendapatkan data dan informasi yang valid tentang masalah pesuke ini, maka adapun informan yang perlu peneliti wawancarai yaitu Bapak Mustahab Lc, selaku kepala Desa Pancordao, Bapak Mahyuddin selaku mudin Pancordao, Ust Maliki Lc, selaku tokoh masyarakat yaitu pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah Pancordao dan informan-informan lain yang terkait.

Sedangkan pedoman wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas atau wawancara tak berstruktur yaitu wawancara yang tidak didasarkan atas suatu sistem dan daftar pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya. Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil atau data yang lebih lengkap dan sistematis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁴⁵ Dalam hal ini peneliti menggunakan tehnik dokumentasi dengan mempelajari buku-buku mengenai pernikahan, dan literature lain yang sesuai dengan topik pembahasan. Data yang di peroleh dari dokumentasi ini merupakan data skunder sebagai pelengkap data primer.

E. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Yaitu pemeriksaan atau meneliti kembali data-data atau catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat dsegera

⁴⁴ Suharsimi, Arikunto, *Op.Cit.*,106.

⁴⁵ Ibid, 206.

dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁴⁶ Data-data yang telah dipilih tadi kemudian peneliti teliti lagi terutama dari kelengkapannya, kejelasan, kesesuaian, serta relevansinya dengan data yang lain. Editing disini digunakan untuk memeriksa kembali validitas data-data yang telah didapatkan. Di tahap ini peneliti akan mengedit atau memeriksa kembali data-data yang telah didapatkan.

b. *Classifying*

Klasifikasi data adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh didalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.⁴⁷ Dan adapun menurut pendapat Lexy J. Moleong *classifying* yaitu Seluruh data baik dari hasil wawancara, observasi, dan lain-lain hendaknya dibaca, ditela'ah secara mendalam dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan.⁴⁸ Dan pada tahap ini peneliti akan mengklasifikasikan data-data yang telah diedit tadi dan memilih data-data mana yang sekiranya dibutuhkan atau yang akan digunakan dalam penelitian ini.

c. *Verifying*

Yaitu memeriksa kembali (menelaah secara mendalam) data dan informasi yang diperoleh dari lapangan, agar validitasnya dapat di ketahui maka harus di cross-check terlebih dahulu. Ketika data-data yang sudah didapatkan dan sudah melalui

⁴⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), 270.

⁴⁷ Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, t.th), t.h.

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.XXI, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 104-105.

proses yang sebelumnya maka disini penulis akan mengcross check kembali kebenaran atau kevalidan data yang telah diterima yaitu dengan cara menemui kembali dan menanyakan kembali kepada informan apakah data yang diberikan ini sudah sesuai dengan maksud informan dan telah benar. Dan biasanya data yang dicross check ini sudah merupakan olahan separuh jadi oleh peneliti atau sudah disusun dengan bahasa peneliti sendiri sehingga perlu dicocokkan kembali dengan informan.

Adapun supaya keabsahan data teruji tingkat kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konformabilitasnya maka penulis juga melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam hal ini, triangulasi yang digunakan adalah memanfaatkan penggunaan sumber yaitu informasi tertentu ditanyakan kepada informan yang berbeda.

d. *Analyzing*

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap dan diolah, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data yaitu penganalisisan data, agar data mentah yang telah diperoleh bisa lebih mudah difahami. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁴⁹

Dengan demikian maka dalam penelitian ini data yang diperoleh dari lapangan baik yang dipeoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan lain-lain

⁴⁹ Suharsimi Arikunto

digambarkan atau disajikan dalam bentuk kalimat proses penyederhanaan kata kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan difahami. Disini peneliti akan menganalisis semua data-data yang telah peneliti dapatkan baik itu dari hasil wawancara, dokumentasi dan lain-lain.

e. *Concluding*

Concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban.⁵⁰ Concluding ini merupakan penarikan kesimpulan dari hasil suatu proses penelitian. Setelah peneliti menganalisis data-data yang diperoleh maka tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penulisan penelitian yaitu memberikan kesimpulan dari hasil analisisnya atau penelitiannya.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Saifullah, dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat digunakan yaitu: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, contents analysis (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif. Deskriptif komparatif adalah salah satu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁵¹ Dalam hal ini penulis berusaha menggambarkan tentang tradisi *pisuke* yang ada dalam masyarakat sasak khususnya pada masyarakat Pancor dao yang

⁵⁰ Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo), 89.

⁵¹ Lexy J Moleong, *Op,Cit.*, 3-6.

terlepas dari formulasi statistik. Metode ini digunakan karena tidak terlepas dari jenis dan pendekatan penelitian yang dijadikan payung dalam melakukan penelitian. Analisis ini dilakukan secara terus menerus, dari awal hingga akhir penelitian.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pancordao, Desa Aik Darek kecamatan Batukliang, kabupaten Lombok Tengah. Propinsi Nusa Tenggara Barat.

a. Deskripsi Desa Pancordao

Pancordao merupakan desa yang dijadikan tempat penelitian, pancordao adalah salah satu dusun yang berada di Desa Aiq Darek Kecamatan Batukliang Lombok Tengah. Batukliang sangatlah luas, ada 14 dusun yang termasuk wilayah batukliang ini yaitu: Dasan makmur, Dasan cermen, Pancordao (tempat peneliti melakukan penelitian), Kembang kerang 1, Kembang kerang 2, Aiq darek, Sengkol 1, Sengkol 2, Cempaka putih, Gunung kidul, Repuk puyung, Mertak paok, Gubuk bangsal dan Gunung jae.

Dan dari semua dusun yang ada di Batukliang, peneliti memilih satu dusun yang akan dijadikan obyek penelitian yaitu Pancordao, letaknya sangatlah strategis sehingga mudah untuk dicari karena transportasi selalu ramai berlalu lalang didesa ini, dan desa ini juga sangat dekat dengan tempat rekreasi seperti kolam renang Aik Bukak, air terjun benang setokel, pusat pemandian sumber air, dan juga pasar mingguan. Sebelah barat desa ini dibatasi dengan dasan cermen dan sebelah timurnya desa kembang kerang 1, sebelah utara dibatasi dengan kembang kerang 2

atau biasa disebut dengan kali babak, dan sebelah selatan dibatasi oleh gubug bangsal atau kali lenek.⁵²

Dari segi kuantitasnya, semua penduduk Pancordao memeluk agama Islam, dari data rekapitulasi hasil pendataan keluarga tingkat desa/kelurahan, menunjukkan bahwa kebanyakan dari penduduk Pancordao tergolong masyarakat prasejahtera, umumnya mata pencaharian mereka adalah tani, buruh, pedagang dan tukang kayu. Dari segi pendidikan, banyak dari mereka yang pernah mengenyam bangku sekolah, akan tetapi kebanyakan dari mereka hanya dapat menyelesaikan sampai SLTA, dan hanya sedikit yang dapat melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, tapi adapula yang tidak tamat sekolah dasar (SD).

b. Kondisi Sosial Keagamaan

Pada awalnya agama masyarakat Lombok adalah agama Hindu karena agama ini yang pertama kali berkembang di pulau Lombok yang dibawa oleh seorang penguasa dari Bali yaitu Anak Agung.⁵³ Anak agung berkuasa di Lombok cukup lama sehingga tradisi dan adat serta budaya bali banyak dibawa ke Lombok dan kemudian menjadi budaya dan tradisi masyarakat Lombok, misalkan saja tradisi *gendang belek*, *nyondol* atau *nyongkolan* yang biasanya diwarnai dengan suasana *kecimol*, dan baju tradisionalnya pun sama dengan Bali, dan tidak sedikit pula bahasa Bali yang diserap ke bahasa Lombok seperti *klian* yang dalam bahasa Lombok menjadi *kliang* yang artinya kepala adat dimana *kliang* ini juga merangkap sebagai kadus (kepala dusun), *tiang* yang artinya saya, *magibung* dalam bahasa Bali sama dengan *begibung* yang artinya makan bersama-sama dalam satu nampan. Islam mulai

⁵² Jumahir, wawancara (Pancordao, 8 April 2007)

⁵³ Suyuti, wawancara (Pancordao, 29 Maret 2007)

masuk dan berkembang di Lombok sejak dikuasai oleh raja Mataram raja Mataram yang berasal dari Jawa membawa agama Islam dan berusaha untuk mengIslamkan semua masyarakat Lombok, tapi walaupun demikian tradisi yang dibawa oleh Anak Agung telah mengakar dan menjadi tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat Lombok, dan tradisi itu masih dan terus dilestarikan oleh nenek moyang dan para leluhur mereka hingga sekarang masih eksis dan sulit untuk dihapus atau ditinggalkan, karena bagaimanapun masyarakat Lombok sangat patuh dan taat pada tradisi dan aturan-aturan adat mereka daripada aturan-aturan yang lain.

Sebagaimana kita ketahui sekarang bahwa mayoritas penduduk pulau Lombok beragama Islam bahkan tidak asing lagi ditelinga kita bahwa pulau Lombok dijuluki dengan pulau seribu masjid dikarenakan banyaknya jumlah masjid dipulau Lombok ini. Tapi walaupun demikian kendati pulau Lombok terkenal dengan julukan pulau seribu masjid tapi suasana keagamaan kurang begitu mewarnai kehidupan mereka. Misalkan saja di Desa Pancordao ini walaupun semua penduduknya beragama Islam dan banyak sekali kita jumpai para tokoh-tokoh agama yang sangat faqih tentang Islam tapi tetap saja aturan adat lebih diperhatikan dan diindahkan oleh masyarakatnya daripada aturan atau ajaran Islam, walaupun sekarang tradisi-tradisi yang menyimpang dengan Islam sudah mulai diminimkan.

2. Pandangan Masyarakat Pancordao Terhadap Tradisi *Pisuke*

a. Pengertian

Pengertian *pisuke* sebenarnya sedikit banyak telah dipaparkan pada latar belakang masalah, tapi agar kajian ini terbangun secara sistematis maka pemaparan ulang tentang pengertian *pisuke* merupakan sesuatu yang signifikan.

Secara sederhana jika dilihat dari asal katanya kata *pisuke* terdiri dari dua suku kata yaitu kata *pi* dan *suke*. *Pi* berarti singkatan dari kata pihak dan *suke* artinya suka atau ridho.⁵⁴ Jadi *pisuke* berarti pihak yang suka yaitu biasanya pihak yang suka disini maksudnya adalah keluarga dari pihak perempuan karena pihak perempuan merupakan pihak yang berhak menentukan dan menerima *pisuke* yang dibayarkan oleh pihak laki-laki. Dan jika dilihat dari aplikasinya *pisuke* adalah pemberian berupa materi yang harus diberikan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan ketika akan meminta atau meminang perempuan tersebut pada walinya. Dan biasanya *pisuke* ini berupa sejumlah uang dan makanan pokok yaitu beberapa kwintal beras.

Pada umumnya semua informan mengatakan bahwa tradisi *pisuke* ini adalah murni adat sasak yang tetap eksis sejak turun temurun hingga saat ini. Dan tradisi ini bukan saja merupakan adat semata yang harus dilakukan oleh masyarakat sasak tetapi dipancordao tradisi ini dimasukkan atau dirumuskan dalam peraturan kampung yang biasa disebut dengan istilah *aweg-aweg gubug* (peraturan desa). Tradisi *pisuke* ini sama sekali tidak bersumber dari Islam, akan tetapi murni bersumber dari adat nenek moyang para leluhur terdahulu. Karena baik secara tersurat maupun tersirat *pisuke* ini tidak memiliki pijakan yang dilegalisasi oleh Islam. Walaupun ada yang mengatakan meskipun tradisi ini tidak berdasarkan atau berpedoman pada agama Islam, tapi setidaknya tradisi ini tidak bertentangan dengan Islam.

Dalam memandang eksistensi *pisuke* ini, ternyata pandangan masyarakat pancordao terbagi pada dua golongan, yaitu golongan yang sepakat dan golongan yang tidak sepakat. Adapun alasan yang dikemukakan oleh golongan yang sepakat

⁵⁴ H. Mawardi, wawancara (Pancordao, 12 April, 2007). Mahyuddin, wawancara (Pancordao, 3 April, 2007).

adalah karena tradisi ini tidak bertentangan dengan Islam dan dengan diadakannya tradisi *pisuke* ini bisa membantu meringankan keluarga perempuan dalam hal pembiayaan pelaksanaan tasyakuran pernikahan. Dan adapun alasan yang diberikan oleh golongan yang tidak sepakat dengan adanya tradisi *pisuke* ini antara lain yaitu: *pertama* mereka mengatakan dengan diharuskannya membayar *pisuke* mereka merasa keberatan untuk memenuhinya karena biasanya jumlah *pisuke* yang diminta oleh keluarga perempuan bukanlah dalam jumlah yang sedikit tetapi amat sngat memberatkan, apalagi kalau perempuan itu berasal dari keluarga bangsawan dan keluarga hartawan. *Kedua* biasanya *pisuke* yang diberikan tidak digunakan sebagaimana mestinya, meskipun tidak semua yang seperti ini. *Ketiga* dengan diadakannya *pisuke* bisa memecah belah antar keluarga atau dapat menyebabkan terjadinya disharmonisasi antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan.

b. Tujuan adanya Tradisi *Pisuke*

Tradisi *pisuke* dibuat oleh nenek moyang bukanlah hanya sekedar dijadikan sebagai sebuah tradisi yang harus dilalui ketika akan menikah, akan tetapi tradisi *pisuke* ini dibuat karena beberapa hal yaitu:

1. Untuk membantu membiayai pelaksanaan tasyakuran pernikahan (begawe) yang dilaksanakan di keluarga perempuan. Dan biasanya banyak atau sedikitnya jumlah *pisuke* yang diminta keluarga perempuan juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya keluarga perempuan itu, karena jika siperempuan itu memiliki keluarga besar

dan banyak maka untuk mengundang mereka tentu dibutuhkan biaya yang banyak, dan begitu juga sebaliknya.⁵⁵

2. Sebagai media penyambung silaturahmi, dikatakan demikian karena ketika mengadakan tasyakuran (*begawe*) sanak kerabat yang jauh dan jarang berkumpul akan datang pada saat itu dan ini biasanya dijadikan ajang untuk melepas kangen diantara kerabat dan selain itu ketika *begawe* ini akan mempertemukan dua keluarga yang tadinya samasekali tidak saling mengenal.
3. Sebagai penghibur hati orang tua, karena ketika anak gadisnya menikah secara otomatis akan dibawa oleh suaminya dan hal ini membuat orang tua merasa sedih dan dengan diberikan *pisuke* ini sedikit banyak bisa menghibur hatinya dan mengurangi kesedihannya.
4. Sebagai ganti biaya orang tua ketika membesarkan anak gadisnya itu.
5. Untuk meminta izin wali atau perwalian, maksudnya adalah kita tahu di Lombok ada dua jenis pernikahan ada yang disebut dengan *merari'* dan ada yang di sebut dengan *metikah*. *Metikah* adalah menikah dengan melalui proses lamaran terlebih dahulu. Dan *merari'* ini biasanya identik dengan menculik gadis itu terlebih dahulu sebelum diadakannya akad, dan untuk melaksanakan akad pasti membutuhkan wali maka, untuk meminta wali *pisuke* ini dikeluarkan karena biasanya jika *pisuke* itu tidak dibayarkan maka dia tidak akan mendapatkan wali.⁵⁶

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ M. Sumartono, wawancara (Pancordao, 3 April 2007)

c. Prosesi Tradisi *Pisuke*

Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di Lombok dua macam istilah dalam perkawinan yaitu ada yang disebut dengan istilah *merari'*, dan adapula yang dikenal dengan istilah *metikah* perbedaan penyebutan istilah perkawinan ini disebabkan karena cara awal yang dipilih atau ditempuh oleh pemuda untuk kejenjang perkawinan berbeda, adapun *merari'* biasanya digunakan bagi perkawinan yang mana ketika akan menikah laki-laki terlebih dahulu melarikan calon isterinya kerumahnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (menculik).⁵⁷ Adapun istilah *metikah* digunakan pada perkawinan yang ketika meminta perempuan tersebut dengan cara baik-baik yaitu dengan melamarnya pada orang tuanya terlebih dahulu sebelum dibawa kerumahnya. Karena cara yang dipilih berbeda maka prosesi *pisuke* pun akan berbeda walaupun perbedaannya tidaklah banyak dan tidak begitu signifikan, adapun prosesi *pisuke* pada *merari'* yaitu:

Pihak keluarga laki-laki melapor kepada keluarga perempuan bahwa anaknya telah diculik oleh laki-laki atau bisa juga melapor kepada kepala dusun bahwasanya anak perempuan bapak si A telah diculik, dalam bahasa sasak hal ini biasa disebut dengan *nyelabar*. Kemudian pihak laki-laki meminta wali guna melaksanakan akad nikah, dan pada saat meminta kesediaan wali untuk menikahkan inilah biasanya dibicarakan jumlah *pisuke* hingga selesai atau sampai adanya mufakat antara kedua belah pihak dan biasanya jika belum ada mufakat maka secara otomatis waktu pernikahan pun tidak bisa ditentukan oleh keluarga perempuan hingga adanya kesepakatan tentang jumlah *pisuke* yang akan dibayar.

⁵⁷ Mahyuddin, wawancara (Pancordao, 3 April, 2007).

Adapun orang-orang yang terlibat pada saat penentuan *pisuke* dengan cara *merari'* ini adalah:⁵⁸

1. Keluarga laki-laki dan keluarga perempuan
2. Kepala dusun
3. Penghulu

Adapun prosesi *pisuke* pada *metikah* yaitu:

Ada beberapa tahap yang harus dijalankan oleh keluarga laki-laki ketika hendak melamar atau meminta seorang perempuan pada walinya sebelum adanya kata sepakat dan adanya lamaran untuk kejenjang pernikahan, yaitu tahap pertama laki-laki dan keluarganya berkunjung kepada keluarga perempuan yang akan di lamar, disana keluarga hanya ingin menanyakan apakah wali gadis itu bersedia untuk memberikan anak perempuannya untuk dipersunting oleh anak-laki-lakinya atau tahap ini biasanya disebut dengan "*lalo ngendeng*" atau dalam bahasa indonesianya berarti meminta, ketika hal itu diutarakan oleh keluarga laki-laki maka wali dari keluarga perempuan akan menetapkan jumlah uang yang akan atau harus diserahkan kepada keluarga perempuan dan biasanya jumlah yang ditawarkan tidaklah sedikit, sehingga keluarga laki-lakipun tidak serta merta menerimanya. Setelah itu maka keluarga laki-laki kemudian kembali kerumahnya dan melakukan suatu musyawarah apakah tawaran uang yang diajukan tadi disepakati oleh keluarga laki-laki atau tidak. Lalu kemudian beberapa hari setelahnya yakni pada tahap kedua keluarga laki-laki kembali menemui keluarga perempuan yang akan dilamar, pada pertemuan kedua ini akan terjadi tawar-menawar antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan jika jumlah uang yang diajukan ini disetujui oleh kedua belah pihak maka pernikahan

⁵⁸ Suyuti, wawancara (Pancordao, 29 Maret 2007).

pun dapat dilangsungkan akan tetapi jikalau hal ini atau kata kesepakatan tidak ada maka implikasinya tidak akan ada perkawinan.

Adapun orang-orang yang terlibat pada saat ini hanya keluarga perempuan dan keluarga laki-laki, dan kepala dusun, dan adapun penghulu tidak terlibat kecuali jika mereka diminta untuk hadir.⁵⁹ Jadi letak perbedaan prosesi *pisuke* antara *merari'* dan *metikah* yaitu terletak pada penentuan jumlah *pisuke* yang harus dibayar. Jika *merari'* keluarga perempuan tidak dapat menentukan harga terlalu tinggi karena bagaimanapun anak gadisnya telah berada di rumah si laki-laki, sedangkan pada *metikah* keluarga perempuan bisa meminta harga yang relative tinggi sehingga jika keluarga laki-laki tidak bersedia maka pernikahanpun tidak dilaksanakan atau lamarannya ditolak.

d. Dampak *Pisuke*

Adapun dampak yang disebabkan oleh *pisuke* ini sangat banyak yaitu:

⁵⁹ H. Mawardi, wawancara (Pancordao, 13 April, 2007).

Pra pernikahan	Pasca pernikahan
<p>Dampak positif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai simbol dalam status social 2. Untuk membantu keluarga perempuan 3. Menghibur hati orang tua perempuan 	<p>Dampak positif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menyepelkan perempuan 2. Mempererat kerukunan keluarga kedua belah pihak
<p>Dampak negatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunda pelaksanaan akad nikah 2. Munculnya wali adhol 3. Terjadi permusuhan 4. Stress 5. Adanya unsure keterpaksaan dari pihak laki-laki dan pemaksaan dari pihak perempuan 6. Hutang yang menumpuk 7. Terjadinya pencurian 	<p>Dampak negatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disharmonisasi antara keluarga kedua belah pihak 2. Memutus tali silaturahmi 3. Tekanan bathin bagi isteri 4. Menjadi gunjingan keluarga laki-laki

Agar lebih jelas maka penulis akan memaparkan pejelasan masing-masing dampak *pisuke* yang ada pada tabel diatas sebagai berikut:

Dampak positif tradisi pisuke pra pernikahan yaitu:

1. Sebagai simbol status sosial dalam masyarakat, maksudnya ketika *pisuke* ini diminta dan permintaannya dalam jumlah yang sangat banyak, maka biasanya menunjukkan bahwa dia dari keluarga yang terhormat atau bisa dikatakan dari keluarga berdarah biru (bangsawan), berpendidikan dan juga hartawan.⁶⁰
2. Untuk membantu keluarga perempuan, setelah melakukan akad biasanya di keluarga perempuan akan diadakannya *begawe*, dimana disini merupakan pertemuan antara dua keluarga besar yang tadi belum mengenal. Maka untuk melangsungkan *begawe* ini tentunya keluarga perempuan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan selain itu jika keluarga perempuan ini berasal dari keluarga tidak mampu, uang *pisuke* tadi bisa digunakan untuk membayar hutang, sebagai modal untuk membuka warung, atau mungkin untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena *pisuke* ini murni hak keluarga perempuan, bukan siperempuan tersebut.⁶¹
3. Menghibur hati orang tua, maksudnya karena ketika anak gadisnya menikah secara otomatis akan dibawa oleh suaminya dan hal ini membuat orang tua merasa sedih dan dengan diberikan *pisuke* ini sedikit banyak bisa menghibur hatinya dan mengurangi kesedihannya.⁶²

Dampak positif tradisi pisuke pasca pernikahan yaitu:

1. Tidak menyepelkan perempuan, maksudnya adalah ketika silaki-laki telah menikahi seorang perempuan, maka dia tidak mudah menjatuhkan kata talaq

⁶⁰ H. Mawardi, wawancara (Pancordao, 12 April 2007).

⁶¹ Ibnu Mukri, wawancara (Pancordao, 1 April 2007).

⁶² Hj. Syukriyah, wawancara (Pancordao, 13 April 2007)

atau akan enggan dan berfikir seribu kali untuk mengambil keputusan dalam menceraikan perempuan tersebut, dengan pertimbangan bahwasanya untuk menikahi perempuan tersebut, dia sudah menghabiskan banyak biaya.⁶³

2. Mempererat kerukunan kedua belah pihak, maksudnya dengan ditunaikannya *pisuke* ini, keluarga perempuan dapat melaksanakan begawe karena dalam upacara begawe ini merupakan penyambutan keluarga perempuan terhadap keluarga laki-laki, dengan adanya biaya yang banyak keluarga perempuan dapat menyambut keluarga laki-laki dengan sangat baik dan juga dengan jamuan yang pantas sehingga akan memberikan kesan bahwasanya hubungan diantara mereka benar-benar baik dan menjadi kerabat yang dekat.⁶⁴

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh tradisi pisuke pra pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Menunda pelaksanaan akad nikah

Akad nikah tidak akan dilakukan jika belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak tentang berapa jumlah *pisuke* yang harus dikeluarkan, bahkan dalam tahap tawar menawar ini bisa-bisa menghabiskan waktu yang sangat panjang yaitu sampai satu minggu lebih padahal seharusnya akad bisa dilaksanakan dengan segera tapi karena masalah tradisi *pisuke* ini akad pernikahanpun jadi tertunda.

2. Stress

Karena dia tidak dapat menikah dengan kekasih yang dicintainya dikarenakan dia tidak memiliki uanga yang cukup untuk melaksanakan pernikahan ini karena

⁶³ Nurul Hidayah, wawancara (Pancordao, 5 April 2007).

⁶⁴ Mahyuddin, wawancara (Pancordao, 3 April, 2007).

bagaimanapun ketika menikah banyak hal yang harus dibayar salah satunya yang paling memberatkan adalah masalah *pisuke* ini, sehingga hal ini menjadi beban mental yang sangat berat hingga membuat orang menjadi stress dan frustrasi, contohnya saja Udin (bukan nama sebenarnya), dia terpaksa meninggalkan desa dan merantau ke Malaysia karena malu kepada orang-orang disebabkan perempuan yang dia lamar ternyata telah dinikahkan dengan orang lain karena keluarga Udin tidak mampu memenuhi permintaan keluarga perempuan tersebut dan diantara kedua keluarga tidak ada mufakat dan hingga kinipun dua keluarga ini menjadi renggang dan tidak begitu akur. Karena perempuan yang dia cintai kini telah menikah dengan orang lain, Udin pun tidak kembali hingga kini dan tinggal di Malaysia.

Contoh kasus yang lain yaitu yang terjadi pada Adi (bukan nama sebenarnya), masalah disini lebih kompleks, karena keluarga Adi tidak bisa memenuhi permintaan orang tua perempuan, ketika mereka *nyongkol* kerumah si perempuan, keluarga perempuan sama sekali tidak menyambutnya dengan layak bahkan mereka mengusirnya dan tidak mau menerimanya sehingga hal ini sangat berdampak sekali pada psikis Adi, seharusnya hari itu merupakan hari bahagianya malah berubah menjadi hari yang sangat memalukan dan menyedihkan. Karena peristiwa ini Adi sempat shock dan tak sadarkan diri dan dia mengalami guncangan jiwa yang sangat berat hingga prilakunya kadang kala seperti orang gila seperti ingin membunuh isterinya dan merasa benci ketika melihat isterinya, dan teriak histeris. Dan adapun hubungan antara dua keluarga inipun otomatis putus dan begitu pula dengan perempuan kini ia tinggal bersama suami dan mertuanya dan harus memutuskan hubungannya dengan keluarganya.

3. Hutang menumpuk

Ketika melangsungkan pernikahan tentu akan membutuhkan banyak biaya apalagi di pulau Lombok kita tahu bahwa banyak sekali ritual-ritual pernikahan yang semuanya membutuhkan banyak biaya misalkan saja ritual atau tradisi *pemegat*, lamaran, dan *pisuke* dan masih banyak ritual-ritual yang lain. Dari ritual-ritual diatas, yang paling banyak membutuhkan biaya yaitu tradisi *pisuke* karena jumlahnya ditentukan oleh keluarga perempuan atau keluarga perempuan yang dilamar, untuk melaksanakan hajatnya menikahi perempuan yang dicintainya, maka jika keluarga laki-laki tersebut tidak memiliki biaya (uang) untuk membayar *pisuke* maka dengan terpaksa mereka harus meminjam uang kepada orang lain, karena jika tidak maka pernikahan hanya akan menjadi angan-angan saja bagi mereka yang ekonomi lemah.

4. Terjadinya pencurian

Dampak ini merupakan yang paling buruk, ironis sekali jikalau untuk melaksanakan Sunnah Rosul dalam rangka menyempurnakan separuh agama ditempuh dengan jalan yang tidak terpuji, yaitu uang yang dipakai untuk membayar *pisuke* diperoleh dengan jalan mencuri dikarenakan tidak memiliki materi dan tidak mendapatkan pinjaman. tapi kasus seperti ini sudah jarang sekali terjadi.

5. Terjadi permusuhan

Dampak ini yang paling rentan terjadi antara dua keluarga karena biasanya indicator untuk menuju pada permusuhan telah ada pada saat prosesi *pisuke* berlangsung pada saat tawar-menawar berlangsung sering terjadi ketegangan antara kedua keluarga tersebut.

6. Adanya unsur keterpaksaan dari pihak laki-laki dan pemaksaan dari pihak perempuan

Ketika prosesi *pisuke* berlangsung, makna esensi dari *pisuke* samasekali tidak tampak. Pada awalnya *pisuke* itu diadakan untuk bisa saling membantu antara dua keluarga dan juga saling ridho satu sama lain, akan tetapi realitanya malah sebaliknya dimana terjadinya saling bersitegang dan juga adanya pihak yang dirugikan karena adanya unsur keterpaksaan dari pihak laki-laki dan pemaksaan dari pihak perempuan. Keluarga perempuan memaksakan kehendaknya dalam menentukan jumlah *pisuke* karena jika tidak dipenuhi keluarga perempuan tidak bersedia menikahkan anaknya, sehingga keluarga laki-laki pun terpaksa menerima dan memberikan jumlah *pisuke* yang diminta oleh keluarga perempuan karena jika tidak maka dia (silaki-laki) tidak bisa menikah dengan perempuan yang dia cintai.

7. Munculnya wali adhol

Ketika jumlah *pisuke* yang diminta oleh keluarga perempuan tidak dipenuhi, biasanya si wali perempuan tidak akan bersedia menjadi wali dan tidak mau menikahkan anaknya hingga sudah familiar dikalangan masyarakat pancordao sebuah slogan yang mengatakan bahwa “*ndarak pisuke ndarak wali*” yang berarti kalau *pisuke* yang diminta tidak diberikan atau tidak maka walipun tidak akan ada. Tetapi kasus yang seperti ini jarang sekali terjadi, walaupun ada tapi hanya sebagian kecil saja karena mempertimbangkan untung ruginya, daripada tidak mendapatkan uang samasekali lebih baik menerimanya walaupun jumlah yang diterima itu tidak sesuai dengan permintaannya semula.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh tradisi pisuke pasca pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Disharmonisasi antara keluarga kedua belah pihak

Tidak adanya keharmonisan antara keluarga siperempuan dan keluarga laki-laki, apalagi kalau *pisuke* tadi lama sekali dilunasi, bisa-bisa akan terjadi permusuhan antara dua keluarga tersebut.

2. Memutus tali silaturahmi

Biasanya jika *pisuke* yang diminta belum diberikan oleh keluarga laki-laki, maka keluarga perempuan tidak mau menerima keluarga laki-laki dan begitu juga dengan siperempuan tersebut, dia akan malu untuk silaturahmi kerumah orang tuannya karena biasanya hal ini akan terus disebut-sebut oleh keluarga perempuan.

3. Tekanan bathin bagi isteri

Dampak ini sering terjadi akan tetapi hal ini jika keluarga laki-laki tidak paham dengan agama, biasanya wanita yang didapatkan dengan mengeluarkan jumlah *pisuke* yang banyak cenderung diperlakukan kurang baik bahkan terkadang semena-mena misalkan saja ketika perempuan itu tidak mau bekerja maka akan dikatai dengan kata-kat yang tidak pantas misalkan “*mehel bi doang laguk males bi, endek bi mele begawean*” artinya “harganya saja yang mahal tapi kok malas bekerja”. Dan hal ini menyebabkan tekanan batin bagi perempuan.⁶⁵

4. Menjadi gunjingan keluarga laki-laki

⁶⁵ H. Mawardi, wawancara (Pancordao, 12 April 2007)

Ketika seorang wanita dilamar dan meminta *pisuke* dalam jumlah yang sangat banyak, biasanya hal ini akan menjadi gunjingan keluarga laki-laki dan terkadang keluarga laki-laki bisa-bisa tidak suka dengan perempuan tadi.⁶⁶

B. Analisis Data

Pada dasarnya analisis adalah mendialogkan antara hasil penelitian dengan kerangka teori yang dijadikan pisau analisisnya yang dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu bersifat menggambarkan dari awal hingga akhir dengan tidak menggunakan formulasi statistik. Analisis deskriptif komparatif dalam skripsi ini diurut sesuai dengan rumusan masalah yang ada yang dicarikan jawabannya yang terdiri dari:

1. Pendapat Para Tokoh Agama Dan Masyarakat Pancordao Tentang Tradisi Pesuke

Eksistensi tradisi *pisuke* telah diakui oleh masyarakat pancordao sebagai adat yang telah ada dan dilaksanakan oleh nenek moyang secara turun temurun dengan beberapa tujuan tertentu seperti telah dipaparkan di atas. Namun dari segi pengamalannya ternyata terdapat dua perbedaan yaitu ada yang sepakat dengan adat ini dan juga ada yang tidak sepakat.

Dalam hal ini peneliti mengelompokkan golongan-golongan tersebut, golongan yang tidak setuju didominasi oleh para pemuda atau remaja pancordao, adapun golongan yang setuju mereka terdiri dari para tetua dan tokoh-tokoh adat. Alasan yang dikemukakan oleh golongan yang tidak sepakat adalah *pertama* mereka mengatakan dengan diharuskannya membayar *pisuke* mereka merasa keberatan untuk memenuhinya karena biasanya jumlah *pisuke* yang diminta oleh keluarga

⁶⁶ Ibid.

perempuan bukanlah dalam jumlah yang sedikit tetapi amat sangat memberatkan, apalagi kalau perempuan itu berasal dari keluarga bangsawan dan keluarga hartawan. *Kedua* biasanya *pisuke* yang diberikan tidak digunakan sebagaimana mestinya, meskipun tidak semua yang seperti ini. *Ketiga* dengan diadakannya *pisuke* bisa memecah belah antar keluarga atau dapat menyebabkan terjadinya disharmonisasi antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan.

Dan adapun alasan yang dikemukakan oleh golongan yang sepakat yaitu karena tradisi ini tidak bertentangan dengan Islam dan dengan diadakannya tradisi *pisuke* ini bisa membantu meringankan keluarga perempuan dalam hal pembiayaan pelaksanaan tasyakuran pernikahan (*begawe*), dan selain itu si laki-laki lebih bisa menghargai perempuan dan tidak mudah untuk menceraikannya. Jika kita cermati lebih jauh alasan yang dikemukakan oleh kelompok yang tidak setuju dimana mereka notabene terdiri dari para remajanya dapat kita temukan bahwa mereka mengatakan ketidaksetujuan mereka dikarenakan tradisi ini memang merugikan mereka karena dengan adanya tradisi ini untuk menikah mereka harus bekerja keras dan juga membutuhkan banyak uang karena jika tidak demikian bisa-bisa pernikahanpun akan tertunda.

Jika kita melihat pada syari'at Islam, sebagaimana telah kita ketahui bahwa dengan kebijaksanaan-Nya Allah menetapkan syari'at-syari'at bagi hamba-Nya yang didalamnya berisi kemaslahatan jika mereka berpegang teguh kepadanya, diantara syari'at-syari'at itu adalah mahar. Islam sangatlah menghendaki kemudahan, meluaskan jalan, dan kesempatan kepada semua manusia untuk menenpuh hidup berumah tangga agar masing-masing dapat menikmati hubungan halal dan baik, dan untuk mencapai hal-hal seperti ini tak lain daripada harus memberikan jalan yang

mudah dan sarana yang praktis sehingga semua orang baik itu orang mampu maupun orang fakir dapat melangsungkan pernikahan dengan mudah, oleh karena itu Islam sangat memudahkan dan tidak mempersulit dalam hal mahar ini bahkan Islam tidak suka dengan mahar yang berlebihan sehingga dapat memberatkan orang-orang yang tidak mampu. Islam menghendaki agar manusia tidak berlebih-lebihan dalam hal mahar karena mahar itu sendiri bukan merupakan tujuan pernikahan tetapi mahar hanya sebagai simbol penghormatan kepada kaum wanita dan sebagai tanda cinta kasih kepadanya dan bukan merupakan harga yang harus dibayar untuk mendapatkan sebuah barang, karena sesungguhnya kebahagiaan rumah tangga bukan terletak pada kemewahan materi dan berlebihannya mahar.

Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Islam tidak pernah memberatkan ummatnya dalam hal mahar ini karena itu Islam tidak menentukan dan membatasi kadar maskawin atau mahar yang harus dikeluarkan suami untuk isterinya, Islam menyerahkannya kepada masyarakat untuk menetapkan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dikalangan mereka, dan sesuai dengan kemampuan. Nash Al-Quran dan hadis hanyalah menetapkan bahwa mahar itu harus berbentuk dan bermanfaat tanpa melihat besar kecil jumlahnya.⁶⁷ Islam sangat faham bahwasanya setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam hal materi ada yang kaya dan yang miskin sehingga Islam tidak mematok jumlah atau banyaknya mahar yang harus diberikan suami pada isterinya bahkan dalam hal ini Islam membolehkan mahar walaupun dari cincin besi sebagaimana hadis yang berbunyi:

انظر ولو خاتما من حديد (رواه مسلم)

⁶⁷ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani,2002),131.

Artinya: *carilah maskawin meskipun hanya cincin besi (HR.Muslim)*⁶⁸

Dan adapula hadis yang menyatakan bahwasanya bisa berupa sepasang sandal
عن عامر بن ربيعة إن امرأة من بنى فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم، أَرْضِيَّتِ مِنْ نَفْسِكَ وَ مَالِكَ بِنَعْلَيْنِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَأَجَازَهُ (رواه أحمد و بن ماجه و الترمذي
و صححه)

Artinya: *dari a'mir bin rabi'ah: sesungguhnya seorang perempuan dari bani fazarah
kawin dengan maskawin sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya
kepada perempuan tersebut: relakah engkau dengan maskawin sepasang
sandal? Perempuan itu menjawab: ya, akhirnya rasulullah SAW
meluluskannya.(HR.Ahmad ibnu majahat-tirmidzi, dan ia sahkan)*⁶⁹

Dari hadis diatas jelas bahwasanya mahar tidaklah dipersulit bahkan bisa
dibayarkan walaupun dengan cincin dari besi, berupa sandal dan jasa. Tetapi Islam
juga membolehkan bahkan menganjurkan bagi yang mampu untuk memberikan
mahar dalam jumlah yang banyak asalkan suaminya mampu dan tidak keberatan dan
juga tidak diperoleh dengan jalan yang tidak benar atau menyulitkan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bukunya Al-Iktiyarat, ia berkata: mahar yang
diberikan dalam jumlah banyak dengan disertai kemampuan untuk memberinya
maka hal itu tidak dimakruhkan, kecuali jika dalam pemberian mahar yang banyak
itu terdapat suatu sikap bangga diri, bermegah-megahan, dan lain sebagainya, dan
jika pemberian mahar yang banyak itu disertai dengan ketidakmampuan maka
hukumnya menjadi makruh bahkan menjadi haran jika mahar itu didapat dengan cara
meminta-minta, atau dengan cara yang diharamkan.

⁶⁸ Ma'mur Daud, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Widjaya), 58.

⁶⁹ Syekh Mansyur Ali Nasihif. *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah Saw*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 899-900.

Dari hadis dan pendapat diatas jelaslah bahwasanya kita sebagai muslim tidak seyogyanya mempersulit bahkan sampai menggagalkan upaya anak-anak kita dalam menempuh hidup berumah tangga hanya karena materi semata karena Islam saja sangat mempermudahnya, maka tidak sepatasnya kita sebagai orang Islam mempersulit dalam melakukan pernikahan hanya karena tradisi yang telah ditetapkan. mahar saja yang merupakan syari'at Islam yang telah ditentukan Allah begitu amat sangat mudah, mengapa kita sebagai manusia malah mempersulit hanya dikarenakan mengikuti tradisi yang dibentuk manusia yang mana tradisi itu terdapat kepentingan-kepentingan didalamnya.

2. Persamaan Dan Perbedaan Tradisi *Pisuke* Dan Fiqih Munakahat

Dalam hal mencari persamaan dan perbedaan antara tradisi *pisuke* dan fiqih munakahat peneliti menggunakan metode komparatif atau perbandingan yaitu mencari persamaan dan perbedaan antara tradisi *pisuke* dan fiqih munakahat, dan perlu peneliti tegaskan bahwa fiqih munakahat yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah mahar karena mahar merupakan salah satu ritual yang disyariatkan oleh Islam dan dilakukan ketika menikah.

Dan mahar merupakan yang paling sesuai atau cocok dengan tradisi ini. Walaupun memang diakui dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwasanya mahar dan tradisi *pisuke* ini tidaklah sama tetapi peneliti lebih melihat pada esensi disyariatkannya mahar baik itu dari segi tujuan dan hikmahnya dan esensi dibentuknya tradisi *pisuke* ini. Oleh karena itu peneliti mencoba mencari dan meneliti keduanya hingga ditemukan adakah persamaan dan perbedaan antara tradisi *pisuke* dan fiqih munakahat (mahar). Maka oleh karena itu untuk mempermudah peneliti dalam analisis ini, peneliti menyajikan tabel seperti dibawah ini:

	Mahar	<i>Pisuke</i>
Definisi	Pemberian wajib dari calon <i>suami</i> kepada calon <i>isteri</i>	Pemberian yang harus diberikan <i>keluarga laki-laki</i> kepada <i>keluarga perempuan</i> ketika meminang
Sumber	Mahar telah dibuat oleh Allah SWT	<i>Pisuke</i> merupakan adat yang dibentuk oleh manusia (nenek moyang)
Prosesi dan jumlah	Sesuai dengan kesepakatan calon suami isteri dan disebutkan waktu akad nikah. Dan mahar boleh tunai atau dicicil.	Ditentukan oleh keluarga perempuan sebelum menerima lamaran silaki-laki dan terjadi ditawarkan-menawar. Tidak disebutkan waktu akad dan biasanya langsung dibayar dan boleh dicicil asalkan telah ada kesepakatan.
Bentuk	Bisa berupa materi (uang dan barang) dan boleh	Biasanya berupa uang

	berupa jasa (manfaat)	
Tujuan dan hikmah	<p>1.Menghalalkan hubungan suami isteri</p> <p>2.Penghargaan terhadap wanita</p> <p>3.Tidak meremehkan pernikahan</p>	<p>1.Untuk membantu keluarga perempuan dalam hal biaya <i>begawe</i></p> <p>2.Sebagai penghibur orang tua perempuan</p> <p>3.Sebagai media penyambung silaturrahim</p> <p>4.Sebagai ganti rugi atas pembiayaan anak</p> <p>5.Untuk meminta izin wali</p> <p>6.Penghargaan terhadap wanita</p> <p>7.Tidak meremehkan pernikahan</p>
Hukum	Wajib	Suatu keharusan
Waktu	Pada saat ijab qabul	Sebelum adanya akad nikah

Melihat dari tabel yang telah disajikan tersebut, maka dapat kita temukan bahwasanya adanya persamaan dan perbedaan antara tradisi *pisuke* dan fiqih munakahat (mahar) yaitu terdapat pada esensi dan tujuan diadakannya atau dibentuknya keduanya yaitu:

1. Menghargai perempuan

Pada esensinya tujuan dibuatnya tradisi *pisuke* ini tidaklah berbeda dengan mahar yaitu untuk menghargai wanita dan agar si laki-laki tidak mudah mempermainkan wanita.

2. Saling menghargai antara kedua keluarga

Dengan diadakannya mahar maka keluarga perempuan merasa dihargai oleh keluarga laki-laki, begitu juga dengan *pisuke* dengan adanya *pisuke* keluarga dari pihak perempuan merasa dihargai dan selain itu hal ini bisa mempererat tali silaturahmi antara dua keluarga yang tadinya tidak saling mengenal.

3. Tolong menolong

Dengan adanya *pisuke* dan mahar dua keluarga bisa saling tolong menolong dalam hal pembiayaan atau dana yang akan digunakan untuk melaksanakan syukuran dan lain sebagainya.

Adapun perbedaan antara tradisi *pisuke* dan fiqih munakahat (mahar) yaitu:

1. Dilihat dari definisinya saja sudah berbeda jika mahar adalah merupakan hak penuh isteri yang wajib diberikan suami padanya dan jumlahnya pun tergantung pada kesepakatan mereka berdua, sedangkan *pisuke* merupakan pemberian yang diberikan pada keluarga perempuan dan jumlahnya sesuai dengan permintaan keluarga perempuan tersebut.

2. Dari segi musayari'nya atau pembuat peraturannya, mahar murni merupakan syari'at Allah SWT, sedangkan *pisuke* merupakan kesepakatan bersama yang dibuat oleh manusia.

3. Selanjutnya dari segi hukumnya, mahar merupakan kewajiban sedangkan *pisuke* merupakan keharusan yang jika ditinggalkan akan mendapatkan sanksi social seperti dicemooh dan dianggap melanggar adat.

4. Dari segi waktu pemberian mahar dan *pisuke* juga berbeda, jika mahar diberikan pada saat ijab qabul sedangkan *pisuke* diberikan sebelum terjadinya akad atau pada saat meminang perempuan tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisisnya, sebagaimana telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Ketika akan melaksanakan sebuah pernikahan, masyarakat Sasak (Pancordao) terlebih dahulu harus melalui beberapa ritual tradisi pernikahan pra pernikahan, salah satunya yaitu tradisi *pisuke*, *pisuke* adalah pemberian berupa materi yang diberikan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebelum terjadinya akad atau pada saat meminta si perempuan tersebut. Sebelum adanya akad ada beberapa tahap yang harus dijalankan oleh keluarga laki-laki ketika hendak melamar atau meminta seorang perempuan pada walinya, yaitu tahap pertama laki-laki dan keluarganya berkunjung kepada keluarga perempuan yang akan di lamar, biasanya disebut dengan “*lalo ngendeng*” pada saat inilah ditentukan jumlah *pisuke*. Pada tahap kedua keluarga laki-laki kembali menemui keluarga perempuan yang akan dilamar, pada pertemuan kedua inilah akan terjadi tawar-menawar antara keluarga laki-laki dengan

keluarga perempuan. Dan tahap terakhir adalah tahap peminangan dimana telah ada kesepakatan antara keluarga kedua belah pihak, pada tahap ini perempuan dijemput oleh keluarga laki-laki untuk dibawa kerumahnya untuk selanjutnya dinikahkan. Kalau kita lihat sepintas memang seperti jual beli, tapi memang begitulah fenomena yang terjadi dalam masyarakat Lombok ini.

Dalam memandang tradisi *pisuke* ini masyarakat Pancorao terbagi menjadi dua kelompok yaitu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, adapun yang setuju mereka adalah para tetua adat atau tokoh adat dan para orang tua. Dan yang tidak setuju mereka mayoritas adalah dari para pemuda desa, karena mereka merasa diberatkan dengan adanya tradisi ini. Dan dikarenakan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan karena *pisuke* ini.

2. Adapun persamaan antara tradisi *pisuke* dan fiqih munakahat (mahar), disini penulis menemukan suatu persamaan antara keduanya antara lain pada esensi dibentuknya keduanya yaitu:

1. Sebagai simbol penghargaan untuk perempuan.
2. Sebagai pengikat yang kuat antara suami isteri, maksudnya dengan adanya *pisuke* dan mahar ini suami tidak mudah melontarkan kata cerai pada isterinya.
3. Untuk saling tolong-menolong dan menghargai antara dua keluarga yaitu keluarga perempuan dan laki-laki.

Dan adapun perbedaan antara keduanya yaitu:

1. Dilihat dari definisinya saja sudah berbeda jika mahar adalah merupakan hak penuh isteri yang wajib diberikan suami padanya dan jumlahnya pun tergantung pada kesepakatan mereka berdua, sedangkan *pisuke* merupakan

pemberian yangn diberikan pada keluarga perempuan dan jumlahnya sesuai dengan permintaan keluarga perempuan tersebut.

2. Dari segi musayari'nya atau pembuat peraturannya, mahar murni merupakan syari'at Allah SWT, sedangkan *pisuke* merupakan kesepakatan bersama yang dibuat oleh manusia.
3. Selanjutnya dari segi hukumnya, mahar merupakan kewajiban sedangkan *pisuke* merupakan keharusan yang jika ditinggalkan akan mendapatkan sanksi sosial seperti dicemooh dan dianggap melanggar adat.
4. Dari segi waktu pemberian mahar dan *pisuke* juga berbeda, jika mahar diberikan pada saat ijab qabul sedangkan *pisuke* diberikan sebelum terjadinya akad atau pada saat meminang perempuan tersebut

B. Saran-saran

1. Hendaknya dalam melaksanakan adat, lebih baik mempertimbangkan dengan agama, walaupun adat memang harus dijalankan akan tetapi agama jauh lebih utama
2. Kita sebagai mahasiswa Syari'ah yang berbasik agama harusnya lebih jeli dalam melihat pada tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat, dengan berbekal ilmu agama yang dimiliki berusaha untuk merekonstruksi tradisi yang ada atau paling tidak berusaha meminimalisir tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan Islam.
3. Masyarakat Pancordao, khususnya para tetua desa yang berpegang teguh pada adat, hendaknya lebih memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh satu adat bukan hanya semata untuk melestarikan adat, akan tetapi jika mudaratnya lebih banyak hendaknya ditiadakan.

BIBLIOGRAFI

Al-Qu'an Al-Karim

Amin Al-Qurdi Al-Irbili, Muhammad (t.t) *Tanwirul Qulub Fi Mu'amalati Allamil Guyub* Beirut: Darul Kutub Ilmiah.

Al-Ashqalani, Ibnu Hajar (t.t) *Bulugul Maram*. Surabaya: Hidayah.

Ali Nasihif, Mansyur, Syekh (t.t) *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah Saw*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rieneka Cipta.

Al-Banhawi, Ahmad Ibrahim (t.t) *Al-Jawahirul An-Naqqiyah Fi Fiqhi Sadah As-Syafi'iyah* Beirut: Daarul Minhaj.

A, Pius Partanto dan Dahlan Al-barry (1994) *Kamus Ilmiah Popular*, Surabaya: Arkola.

Alhamdani, H.S.A. (2002) *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani.

Bagir Al-Habsyi, Muhammad (2002) *FIQIH PRAKTIS menurut al-qur'an, as-sunnah, dan pendapat para ulama*, Bandung: MIZAN.

Bungin, Burhan (2001) *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Press.

Daud, Ma'mur (t.t) *terjemahan hadis shahih muslim*. Jakarta: widjaya.

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang (2005) *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Cet. I; Malang: t.p.

Ghazaly, Rahman (2003) *Fiqih Munakahat*. Cet. I; Jakarta: Kencana.

Hadikusuma, Hilman (1995) *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

- (2003) *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Pandangan Hukum Adat Dan Hukum Agama*. Cet. II; Bandung: Mandar Maju.
- Hakim, Rahmat (2000) *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Hadi, Sutrisno (1990) *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Jawwad Mughniyah, Muhammad (2001) “al-fiqhu ‘ala al-madzahibil al-khamsah”, diterjemahkan oleh Masykur A.B, Afifmuh, dan Idrus Al-Kaff, *Fiqih Lima Madzhab*. Cet. XVII; Jakarta: PT.Lentera Basritama.
- J. Moleong, Lexy (2005) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.XXI; Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Koentjaraningrat (1997) *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Muhdlor, Zuhdi (1994) *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah , Talaq, Cerai, dan Rujuk*, Bandung: Al-bayan.
- Perman, Gde (1988) *sarasehan adat sasak: titi tata adat perkawinan sasak, kepembayunan lan candrasengkala, kekise lombok*, Lombok: LEMBAGA PEMBAKUAN DAN PENYEBARAN ADAT SASAK.
- Sayuti, Husin (1989) *Pengantar Metodologi Riset*, Jakarta: Fajar Agung.
- Saifullah, (t.t) *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Hand Out, Fakultas Syari’ah UIN Malang.
- (t.t) *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi*. Fakultas Syrai’ah UIN Malang.
- Salim, Agus (2006) *Teori Dan Paradigma Penelitian Social Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif*. Edisi kedua. Cet.I; Yogyakarta: Tiara Wacana.

Soekanto, Soerjono (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.III; Jakarta:
Universitas Indonesia press.

Sudjana, Nana. Ahwal Kusuma (t.t) *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi*
Bandung: Sinar Baru Algasindo.

Wignjodipoero, Soerojo (1995) *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Cet. XIV;
Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.